


JURNAL **DOKTRIN**

VOLUME 3, NOMOR 6, JULI-DESEMBER 2015



PASCASARJANA
ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

JURNAL DOKTRIN

Penasehat
Agussani
H. Armansyah,
H. Suhrawardi K. Lubis

Penanggungjawab
H. Ediwarman

Ketua Penyunting
Tiono Eddy

Sekretaris
Ahmad Fauzi

Bendahara
T. Riza Zarzani

Penyunting Pelaksana
H. Mhd. Arifin Gultom
Nurul Hakim

Penelaah (Mitra Bestari) Vol 3, Nomor 6 Juni – Desember 2015

H. Syarinaldi (UIR)
Asmuni, (UIN-SU)
H. Surya Perdana (UMSU)
Mirza Nasution, (USU)
Mahmul Siregar (USU)

Pelaksana Tata Usaha
Hj. Asmunir

Desain Cover
Tuman

Alamat
Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Gedung Arca No. 53 Medan 20217
Telp (061) 7350163 Fax (061) 7366762
e-mail : /www.umsu.net
doktrinumnu@aol.com

Jurnal

DOKTRIN

ISSN 2085-7969, Volume 3 Nomor 6 Juli-Desember 2015

Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam <i>Fitri Rafianti</i>	1 - 8
Penerapan Restorative Justice dan Diversi Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Polres Stabat Langkat, Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat) <i>Irma Fatmawati, Lidya R Hasibuan</i>	9 - 13
Faktor Promosi Terhadap Volume Penjualan Pada PT. Pandu Paramitha Medan <i>Nuzuliati</i>	14 - 27
Peranan Saksi Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum <i>Abdullah Syafi'i</i>	28 - 41
Analisis Yuridis Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam <i>Triono Eddy</i>	42 - 49
Pidana Mati Menurut Pemahaman Hukum Pidana di Indonesia <i>Ismaidar</i>	50 - 57

PROGRAM PASCASARJANA

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

ADOPTSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fitri Rafianti

*Dosen Tetap Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Panca Budi
fitrirafianti@gmail.com*

ABSTRAK

Pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan istilah "Adopsi" yang dimaksud adalah mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri dengan melalui suatu dilakukan demi untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut kedalam praktek kehidupan masyarakat karena tidak mempunyai anak atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan.

Dalam masyarakat yang beraneka ragam kebiasaan dan sistim peradabannya banyak cara yang dilakukan untuk mengangkat anak atau mengadopsi anak, dilihat dari kehidupan sehari – hari, pengangkatan anak lebih banyak berdasarkan atas pertalian darah, sehingga kelanjutan kehidupan keluarga tersebut tergantung kepadanya, adapun harta kekayaan juga tergantung apakah anak yang dimaksud berdasarkan pertalian darah atau tidak. Demikian juga kedudukan anak tersebut dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan hukum tertentu.

Kebiasaan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Bahkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri melakukannya, ketika beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengadopsi Zaid bin Haritsah, sehingga dalam hal ini Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* tak luput mengatur masalah adopsi yang tertuang dalam Al- qur'an Surah Al- Ahzab 4-5

وما جعل أذعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأنواحيكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل (4) اذعويهم لأبنائهم لموا اقتسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فاعوانكم في الدين وعوايكم

"Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak-anak kandung kalian (sendiri). Yang demikian itu (menganggap mereka sebagai anak) hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara kalian seagama dan maula-maula kalian." [QS Al Ahzab: 4-5].

Kata Kunci : Adopsi & Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sesuatu jalan yang fitrah yang akan dilalui manusia, pernikahan juga memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah memiliki keturunan, memiliki keturunan atau mempunyai anak merupakan suatu naluri manusia dan alamiah. Akan tetapi kadangkala naluri itu terbentur pada takdir Ilahi dimana kehendak seseorang ingin mempunyai anak

tidak tercapai, oleh karena suatu sebab atau hal tertentu. Oleh karena itu, rasanya kurang lengkap sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri.

Pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan istilah "Adopsi" yang dimaksud adalah mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri dengan melalui suatu dilakukan demi untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut kedalam praktek kehidupan masyarakat karena tidak mempunyai anak atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan.

Pengangkatan anak dalam istilah Hukum Perdata Barat disebut Adopsi. Dalam kamus hukum kata adopsi yang berasal dari bahasa latin *adoption* diberi arti pengangkatan anak sebagai anak sendiri. Adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan/ keluarga.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Secara terminologi para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi antara lain: Anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri (Kamus Besar Bahasa Indonesia.Web.id). Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan (Ensiklopedia umum). Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak memiliki anak.

Sedangkan dalam bahasa arab adopsi disebut *tabanni* diartikan dengan mengambil anak angkat (Prof Mahmud Yunus: Kamus arab Indonesia) dan menurut kamus munjid diartikan dengan menjadikannya sebagai anak (Maderis Zaeni SH : 1985) Hukum Islam sendiri mengenai masalah adopsi telah disinggung dalam Q.S Al- Ahzab ayat 4-5 dalam kasus Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkat Nabi dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad, dalam hal ini ada hal - hal yang tidak boleh dilekatkan pada pengangkatan anak sesuai dengan sebuah riwayat yang menyatakan.

م الْقِيَامَتِ مَنْ ادَّعى إِلَى غيرِ أبِهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غيرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لعنةُ اللَّهِ الْمَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ

"Barang siapa menyandarkan dirinya kepada selain bapaknya, atau kepada selain tuannya, maka ia akan mendapatkan laknat Allah yang berkelanjutan hingga datang hari kiamat." (HR. Abu Daud).

Akibat adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang di adopsi kemudian memiliki status sebagai anak angkat yang sah dengan segala hak dan kewajiban, sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

SYARAT – SYARAT ADOPSI

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*).

Mengadopsi anak adalah harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada, dan diajukan ke panitera, permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melaksanakan pengangkatan anak adalah:

1. Seorang laki-laki yang sudah atau pernah menikah, tetapi tidak mempunyai anak laki-laki.
2. Suami istri bersama-sama.
3. Seorang wanita yang telah menjadi janda, dengan ketentuan tidak ada larangan untuk melakukan pengangkatan anak oleh almarhum suaminya dalam wasiat yang ditinggalkannya dan ia tidak telah kawin lagi.

Mengangkat seorang anak melalui prosedur yang benar, dijamin tidak ada masalah di kemudian hari. Tidak sedikit kasus adopsi anak hanya berbekal keterangan notaris. Padahal, seharusnya melalui proses setahap demi tahap untuk memastikan calon orangtua adopsi layak dan mampu. Terdapat sembilan persyaratan mengadopsi anak secara legal, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No 41/HUK/Kep/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

- 1) Pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.
- 2) Minimal pasangan yang akan mengadopsi anak telah menikah pada tahun saat pengajuan. Pasangan tersebut harus menyerahkan dokumen secara tertulis berisikan keterangan, seperti tidak memungkinkan memiliki anak kandung dari dokter ahli, tidak memiliki anak, memiliki satu anak kandung, atau hanya memiliki seorang anak angkat, tetapi tidak mempunyai anak kandung.
- 3) Harus memiliki kondisi keuangan dan sosial mapan dengan menyerahkan surat keterangan dari negara asal pasangan tersebut.
- 4) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon (berlaku bagi pasangan yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI)).
- 5) Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian dan surat keterangan dokter yang menyatakan pasangan tersebut adalah sehat secara jasmani dan rohani.
- 6) Telah menetap sekurang-kurangnya tiga tahun di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (berlaku bagi pasangan yang bukan WNI).
- 7) Telah merawat dan memelihara anak yang akan diadopsi tersebut sekurang-kurangnya enam bulan untuk anak balita, dan satu tahun untuk anak yang berumur 3-5 tahun.
- 8) Surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut memang semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan.
- 9) Adopsi anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asalkan mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuhanya.

Selanjutnya prosedur resmi jika warga ingin melakukan adopsi di Indonesia adalah :

- 1) Pengangkatan anak atau adopsi bisa dilakukan oleh orangtua yang berasal dari Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia (WNI-WNI), WNI-WNA, WNA-WNI atau single parent.

- 2) Jika calon orangtua angkat berasal merupakan WNI-WNI maka surat permohonan pengangkatan anak itu harus disampaikan ke Dinas Sosial di tingkat provinsi.
- 3) Jika calon orangtua angkat berasal dari WNI-WNA, WNA-WNI atau *single parent*, maka permohonannya harus langsung ditujukan kepada Menteri Sosial.
- 4) Dari surat permohonan yang masuk apakah ke Dinsos atau Mensos, maka akan ada tim yang ditunjuk untuk melakukan *home visit* ke rumah calon orang tua asuh.
- 5) Setelah dua dilakukan *home visit* dan diketahui alamat resmi calon orangtua angkat, kemudian memiliki kemampuan/kelayakan untuk mengangkat anak baik secara ekonomi atau psikososial maka akan dirapatkan ke tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak.
- 6) Tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak ini nantinya akan mengambil keputusan atau rekomendasi apakah calon orangtua tersebut bisa melakukan adopsi atau tidak, andai direkomendasikan maka itu sifatnya pengasuhan sementara yakni selama enam bulan.
- 7) Setelah itu baru ditetapkan oleh pengadilan baik apakah calon orangtua angkat itu bisa mengadopsi anak atau tidak.

Selain syarat-syarat tersebut di atas maka diperlukan pula kata sepakat (persetujuan) dari orang-orang yang bersangkutan:

- 1) Apabila yang diangkat itu seorang anak sah, maka ada kata sepakat dari kedua orang tuanya.
- 2) Jika yang diangkat itu seorang anak diluar kawin, tetapi diakui oleh kedua orang tuanya, maka diperlukan persetujuan dari kedua orang tua tersebut.
- 3) Bagi anak yang telah berumur 15 tahun, kata sepakat diperlukan juga dari anak yang bersangkutan, apakah anak yang akan di angkat itu bersedia atau tidak.
- 4) Bagi seorang wanita janda yang akan melakukan pengangkatan anak, maka diperlukan kata sepakat dari para saudara laki-laki yang telah dewasa dan bapak mendiang suaminya.

Apabila mereka tidak ada atau tidak berkedioman di Indonesia, cukup kata sepakat dari dua orang tua diantara keluarga sedarah laki-laki yang terdekat dari pihak bapak si suami yang telah meninggal dunia itu sampai dengan derajat ke empat, yang telah dewasa dan bertempat tinggal di Indonesia. Disamping itu perbedaan umur antara anak yang akan di angkat dengan ayah angkatnya, sekurang-kurangnya 18 tahun dan dengan ibunya sekurang-kurangnya 15 tahun. (<http://mustain-billah.blogspot.com/2013/10>)

ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (<http://www.lbh-apik.or.id/adopsi.htm>).

Dalam hal ini akan dikemukakan prinsip anak angkat menurut Hukum Islam, Islam telah lama mengenal istilah *tabbani*, yang di era modern ini disebut adopsi atau pengangkatan anak. Rasulullah SAW bahkan mempraktikkannya langsung, yakni ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya, Imam Ibnu Katsir berkata, "Sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah *radhiyallahu 'anh*, bekas budak Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sebelum diangkat sebagai Nabi, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil "Zaid bin Muhammad" (Zaid putranya Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*), (Taqrribul-Tahzib, hlm. 351.), maka Allah *Ta'ala* ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penobatannya

(kepada selain ayah kandungnya) dalam ayat ini, sebagaimana juga firman-Nya di pertengahan surah al-Ahzaab

{يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْا اٰبَآءَكُمْ بِغَيْرِ اِحْتِسَابٍ ۗ وَالَّذِيْنَ يَفْعَلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۗ} (QS al-Ahzaab: 4)

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS al-Ahzaab: 40)"

Status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya. Dalam ayat tersebut di atas Allah *Ta'ala* mengisyaratkan makna perbuatanmu mengangkat mereka sebagai anak (hanyalah) ucapan kalian (semata-mata) dan (sama sekali) tidak mengandung konsekuensi bahwa dia (akan) menjadi anak yang sebenarnya (kandung), karena dia diciptakan dari tulang sulbi laki-laki (ayah) yang lain, maka tidak mungkin anak itu memiliki dua orang ayah (Fiqh Mu'amalah: Anak angkat dan statusnya dalam Islam).

Tabanni secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya. Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri yang berpenghasilan baik, namun belum dikaruniai anak.

Oleh karena itu, sangat baik jika mengambil anak orang lain yang kurang mampu, agar mendapat kasih sayang ibu-bapak, atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Di Indonesia, peraturan terkait pengangkatan anak terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memerhatikan aspek ini (Republika.Co.Id, Jakarta). Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan "Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".

Adapun hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam sehubungan dengan anak angkat/adopsi yang berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah adalah sebagai berikut:

1. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

{لِيَكُنْ لِلرِّجَالِ مِثْلُ مَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ} (QS al-Ahzaab: 34)

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Ahzaab:5).

Imam Ibnu Katsir berkata, "(Ayat) ini (berisi) perintah (Allah *Ta'ala*) yang menghapuskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai

anak (terhadap) orang yang bukan anak kandung, yaitu anak angkat. Maka (dalam ayat ini) Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk mengembalikan penobatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung), dan inilah (sikap) adil dan tidak berat sebelah. (Majalah *Asy Syariah* vol. iv/no. 46/1429H, hal. 86-89)

2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia.
3. Anak angkat bukanlah *mahram*, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandung mereka untuk memakai hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan *mahram*, berbeda dengan kebiasaan di masa Jahiliyah. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa Salim maula (bekas budak) Abu Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu* tinggal bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka (sebagai anak angkat), maka (ketika turun ayat yang menghapuskan kebolehan adopsi anak) datanglah Sahlah bintu Suhail *radhiyallahu 'anhu*, istri Abu Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu* kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan dia berkata: Sesungguhnya Salim telah mencapai usia laki-laki dewasa dan telah paham sebagaimana laki-laki dewasa, padahal dia sudah biasa (keluar) masuk rumah kami (tanpa kami memakai hijab), dan sungguh aku menduga dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu (ketidaksukaan) akan hal tersebut. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepadanya, "Susukanlah dia agar engkau menjadi *mahramnya* dan agar hilang ketidaksukaan yang ada dalam diri Abu Hudzaifah"
4. Diperbolehkannya bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah (<http://muslim.or.id/fiqh-mu'amalah>) Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

مَسَّكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَالْقَىٰ اللهُ وَتَقَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ غَنِيٌّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْ لِي الْغُلَامَيْنِ يَخْرُجُ فِي وَتَخْشَىٰ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلَّهِ لِتَكُونَ مِنْ عِبَائِهِمْ إِذَا قَضَىٰ مِنْهُمْ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا لَزَوَّاجِ أَمْ

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (menceraikannya). Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi" (QS al-Ahzaab: 37).

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam ("KHI") tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

Kalangan Majelis Ulama Indonesia ("MUI") sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi. Fatwa itu menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional MUI yang berlangsung pada Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (*Republika.co.id*)

Setelah lahirnya UU No. 23 Tahun 2006, semakin jelas bahwa pengangkatan anak (adopsi) bagi orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak, yakni calon orangtua angkat mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana lazimnya perkara volunteer (permohonan). Di Pengadilan Agama diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai keluar Penetapan Pengadilan Agama. Sebagai rujukan dalam acara pemeriksaan dan bentuk penetapan dari permohonan pengangkatan anak biasanya dipedomani SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983. Pengangkatan anak menurut hukum perdata umum, sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri, calon orangtua angkat harus terlebih dahulu mendapatkan izin pengangkatan anak (adopsi) dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Untuk mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi, calon orangtua angkat dan anak angkat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI No.13/HUK/1993.

PENUTUP

Adopsi/pengangkatan anak yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagaimana aksen diri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri. Tujuan pengangkatan anak Tujuan pengangkatan anak termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak Pasal 2 yaitu pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adopsi atau Pengangkatan Anak dalam pelaksanaannya tentunya harus pula mengacu pada peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maupun peraturan yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam. UU No. 23 Tahun 2006, menjelaskan jelas bahwa pengangkatan anak (adopsi) bagi orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak, yakni calon orangtua angkat mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana lazimnya perkara *volunteer* (permohonan).

Agama Islam yang mulia ini selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, jauh dari unsur *kezhaliman dan ekstrimitas* (berlebih-lebihan). Oleh karena itu, kecintaan terhadap orang lain pun tidak boleh membuat seorang muslim bersikap berlebihan. Demikian pula dalam masalah adopsi. Atau karena kecintaanya, kemudian memasukkan anak angkat sebagai bagian keluarga sebagai anak kandung yang baru. Atau sebaliknya, dalam hal bapak atau orang tua angkat. Sebaliknya, betapapun seseorang membenci orang tuanya dikarenakan suatu kesalahannya, baik ringan maupun fatal hingga menyakitkan hati, maka tetap saja terlarang bagi sang anak mengingkari keberadaan orang tuanya sebagai sebagai orang tua kandung.

Daftar Pustaka

- Abd. Rasyid As'ad, Drs. H M.H., Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam,
<https://docs.google.com/file>
- Abu Usamah Zaid bin Hārītsah bin Syarīhīl al-Kalbi, Taqribut-Tahzib, hlm. 351,
 Fatwa No. 335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982
- Ibrāhīm Alusy Muhammad bin Ibrāhīm Alusy Syaikh rahimahullāhu 1429 H.Majalah Asy
 Syariah vol. iv/no. 46/hal. 86-89 dari <http://akhwat.web.id> Judul: Anak Angkat
 dalam Islam
- Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 10 Juni 1991
- Maderis Zaeni SH : 1985:5
- Yunus Mahmud : kamus Munjid
- Tahdzibut Tahdzib VI/157-160, Taqribut Tahdzib I/569 no. 3876.hlm.351
- Undang – Undang No 23 Tahun 2006 Mengenai Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan
 pengangkatan anak
- Keputusan Menteri Sosial RI No 41/HUK/Kep/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan
 Perizinan Pengangkatan Anak
- www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Web.id.
- www.lbh-apik.or.id/adopsi.htm
- www.mustain-billah.blogspot.com/2013/10
- www.republika.co.id/berita//119639-mengadopsi-anak-menurut-hukum-islam
- www.hukumonline.com/.../pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam
- www.muslim.or.id/fiqh-mu'amalah

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DAN *DIVERSI* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PADA POLRES STABAT LANGKAT, KEJAKSAAN NEGERI STABAT DAN PENGADILAN NEGERI STABAT)

**Irma Fatmawati
Lidya R Hasibuan**

Dosen Tetap *Fakultas Hukum,*
Universitas Pembangunan Panca Budi
zikinifik@yahoo.com,
Lidya.hsb@gmail.com.

ABSTRAK

Anak sebagai generasi penerus bangsa kadangkala tidak dapat menghindar dari pengaruh lingkungan berupa faktor-faktor sosial yang mengakibatkan seorang anak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan banyak pihak. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak kriminal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Oleh sebab itu haruslah dijadikan pertimbangan jika seorang anak pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata pihak yang harus dihukum dengan proses peradilan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam hal ini belum mengatur tentang konsep *restorative justice* dan *diversi* dalam Pengadilan Anak. Konsep *restorative justice* dan *diversi* merupakan konsep yang memberikan perlindungan dan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substantif telah mengatur konsep *restorative justice* dan *diversi* untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa penegak hukum wajib melakukan *diversi* dengan pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu penelitian ini menitik beratkan pada proses peradilan pidana anak oleh para penegak hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2012. Penegak hukum yang menjadi sasaran sekaligus menjadi lokasi penelitian adalah Polres Stabat, Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat.

Kata kunci : *restorative justice*, *diversi*, sistem peradilan anak

PENDAHULUAN

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Huruf b Bagian Consideran UU No. 32 Tahun 2002).

Norman K. Dezin memaknai anak dengan definisi lain : "*Children are social objects-objects without intrinsic meaning. To be defined as a child is to be a child. All social objects, wether ephemeral like democracy and believe in God, or concrete like chairs, typewriters or people are social products. Their spesific meaning arises out of behaviors people direct*

toward them" (= Anak adalah objek sosial tanpa makna intrinsik. Dapat didefinisikan seorang anak adalah seorang anak. Semua objek sosial seperti demokrasi dan kepercayaan kepada Tuhan, atau sesuatu yang nyata seperti kursi, mesin tik atau manusia adalah produk sosial. Makna spesifik timbul dari perilaku manusia yang langsung ke arah mereka) (1973).

Berdasarkan data awal terdapat lebih dari 7000 (tujuh ribu) anak sebagai pelaku tindak pidana masuk proses peradilan setiap tahun. Pada Juli 2010 terdapat 6.273 (enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga) anak yang berada di Tahanan dan Lapas di seluruh Indonesia, 3.076 (tiga ribu tujuh puluh enam) anak dengan status tahanan, 3.197 (tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh) anak dengan status narapidana dan 56 (lima puluh enam) anak dengan status anak negara (Harian Orbit, 11 Maret 2013).

Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak masih lemah. Banyaknya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak.

RESTORATIVE JUSTICE

Restorative justice (Keadilan Restoratif) adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6). Secara konseptual melalui pendekatan ini respon terhadap "kerusakan" yang terjadi dari suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih ditekankan pada bagaimana memulihkan keadaan semula, bukan untuk melakukan pembalasan terhadap si anak sebagai pelaku (Distia Aviandri, Jurnal Pledoi Volume I, 2013).

Perkembangan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif), praktek sistem peradilan pidana anak yang telah diterapkan selama ini sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diwarnai dengan sejumlah kritik atas beberapa kelemahan dan disfungsi normatif yang rawan mencederai hak anak. UU No. 3 Tahun 1997 tersebut direformasi, sehingga lahir UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) yang telah diundangkan (pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Lahirnya UU-SPPA ini diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sebagaimana konsep *restorative justice* (keadilan restoratif), sehingga keadaan anak tetap bermartabat sebagaimana hak asasinya (Anshori, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, *fh.um-surabaya.ac.id*, akses 21 Februari 2014).

DIVERSI

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Ide *diversi* ini muncul dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan – tahapan sistem peradilan anak, penegak hukum sistem peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Masyarakat), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk – bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen social atau lembaga social masyarakat maupun konseling (Marlina, 2010).

RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2012

KOMNAS Anak pada tahun 2011 menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana) yang diajukan ke pengadilan (Komisi Nasional Anak, www.komnasanak.com, akses 29 Januari 2014). Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan. Hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir dengan pemidanaan atau diputus pidana dan Pengadilan Negeri Stabat merupakan *pilot project* dilaksanakannya *diversi* sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Restorative justice (Keadilan Restoratif) dan *diversi* menjadi dasar dari pembaharuan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk menghindari anak pelaku tindak pidana dari jerat hukuman atau pemidanaan, kedua konsep tersebut merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia.

Konsep *restorative justice dan diversi* dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaian masalah antara anak yang melakukan dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, dengan tujuan proses penyelesaian perkara diusahakan agar anak pelaku tindak pidana jauh dari proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Ketentuan baru ini telah sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan *Beijing Rules* yang menekankan bahwa upaya *diversi* harus diprioritaskan dalam penanganan anak, hal ini berguna untuk menjauhkan anak dari penyelesaian dengan sistem peradilan pidana yang cenderung memberikan dampak negatif bagi anak (Arief, 2008).

Restorative justice memiliki tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delikueni anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar ialah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dalam sistem peradilan anak (Hadisuprpto, 2006).

Restorative justice dengan *welfare approach* dianggap sebagai penghukuman modern yang lebih manusiawi untuk model penghukuman terhadap anak. Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara *welfare approach* dengan *justice approach* yang digagas oleh John Braithwaite yang dikenal sebagai *reintegrative shaming* karena model ini menggeser nilai filsafati penanganan anak: (a) dari penghukuman menuju ke rekonsiliasi; (b) dari pembalasan terhadap pelaku menuju ke penyembuhan korban; (c) dari pengasingan dan kekerasan menuju ke peransertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan; dan (d) dari destruktif yang negatif menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih ((Hadisuprpto, 2003).

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 terdapat prinsip-prinsip *restorative justice*, tetapi tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai *diversi* (penyelesaian di luar proses). Bahkan dikatakan Barda Nawawi Arief (2008) bahwa di beberapa negara lain, mediasi penal dimungkinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga – *domestic violence*). Di Indonesia, ketentuan mediasi penal itu tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2012 sudah memasukkan *diversi* dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, dimana apabila tercapai kesepakatan perdamaian antara pihak pelaku dan korban maka perkara akan dihentikan. Putusan pengadilan diupayakan berupa tindakan sedangkan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*.

Terdapat banyak anak yang menderita akibat pemenjaraan anak, terutama mereka yang ditempatkan di penjara dewasa :-

1. Efek Psikologis
Kartini Hartono (2007) dalam tulisannya yang berjudul Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan) menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pemenjaraan anak ini tidak hanya terbatas pada dampak fisik saja. Melainkan terdapat juga dampak psikologis yang kadang justru terasa lebih berat. Anak-anak yang hidup di penjara akan selalu mempunyai pengalaman masa kecil yang buruk, hidupnya akan selalu terbayang kekerasan dan ini akan berakibat buruk bila ia sudah dewasa nantinya. Karena watak dan pribadi seorang dewasa tidak dapat tidak selalu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, khususnya pengalaman pada masa kanak-kanak. Jadi pengalaman masa kanak-kanak akan sangat berpengaruh bagi perkembangan dewasa nantinya.
2. Kematian dan Cedera Fisik
Cedera fisik khususnya disebabkan karena kehidupan yang keras di penjara, perkelaian antara terpidana, penyiksaan yang dilakukan oleh sipir penjara maupun sesama terpidana yang berakibat bekas luka, mutilasi, patah tulang bahkan cacat permanen.
3. Masalah Perkembangan yang Lain
Karena terpidana anak lebih banyak menghabiskan waktunya dalam penjara maka kesempatan mereka untuk sekolah yang layak juga tidak ada. Selain karena terbatasnya ruang gerak, pendidikan mereka juga lebih dibatasi pada keenganan untuk belajar yang diakibatkan oleh lingkungan yang keras.

Kesulitan menempatkan diri dalam masyarakat, akan menyebabkan kenakalan remaja dan masalah disiplin. Banyak dari mantan terpidana anak yang menjadi terpidana dewasa karena mereka tidak mampu berbaaur dengan masyarakat dan ditolak oleh lingkungannya (Rochaeti, 2008).

Dengan pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 1 Agustus 2014 diharapkan semua pihak yang terlibat memahami rangkaian Pasal dalam Undang-Undang ini dalam perspektif kepentingan yang terbaik bagi anak dengan mengedepankan keadilan substantif. Jika anak diperlakukan dengan baik, kebbaikannya akan menjadi sumbangan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat yang jauh lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Bismar Siregar, 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali Press.
- HB.Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- John E.B Myers, 2006. *Child Protection in America: Past, Present and Future*, New York: Oxford University Press.
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina, 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Stabat: USU Press.
- Norman K. Dezin, 1973. *Children and their Cartakers*, New Jersey: Transaction Books Rutgers University.

- Rini Utami Azis, 2006. *Jangan Biarkan Anak Kita Berperilaku Menyimpang*, Solo: Tiga Serangkai.
- Sudarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alurni.
- Sumaryono, 1995. *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Travis Hirschi, 2009. *Causes of Delinquency*, New Jersey: Transactional Publisher.
- Wagiati Soetodjo, 2008. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Winami.Surachamad, 1985, *Dasar-dasar Teknis Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung.
- Apong Herlina, *Makalah Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2012
- Tempo, "*Stabat Kota Tertinggi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*" <http://www.tempo.co> diakses pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 pukul 11.00 wib
- Anggara, "*Tujuan Pemidanaan*" dalam <http://anggara.files.wordpress.com>. diakses pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 pukul 11.00 wib
- Riza Alifianto Kurniawan, "*Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*" dalam <http://journal.lib.unair.ac.id> diakses pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 pukul 11.00 wib
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

FAKTOR PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT. PANDU PARAMITRA MEDAN

Nuzuliat

Staf Pengajar Politeknik LP3I

Abstrak :

Promosi sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan volume penjualan suatu barang atau jasa merupakan suatu strategi yang paling efektif dalam menghadapi persaingan. Kegiatan promosi harus memperhitungkan berapa besar dana yang tersedia dan berapa besar manfaat yang di peroleh dari kegiatan promosi yang telah dilakukan, hal ini akan dapat dimungkinkan apabila perusahaan dapat memilih strategi promosi yang cepat dan efektif untuk produk yang akan dipasarkannya, seperti pemilihan media promosi yang digunakan, kualitas penayangannya dan sebagainya. Untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan promosi dan proses penjualan maka setiap perusahaan harus dapat menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan, selera bahkan harapan konsumen.

Kata kunci : Pemasaran, Iklan, Konsumen.

LATAR BELAKANG

Promosi sebagai salah satu unsur bauran pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Salah satu peranannya adalah meningkatkan volume penjualan barang dan jasa perusahaan. Selain itu promosi juga merupakan salah satu usaha perusahaan untuk memperkenalkan produknya. Suatu barang atau jasa usaha perusahaan untuk memperkenalkan produknya. Suatu barang atau jasa tidak akan dikonsumsi oleh masyarakat, bila masyarakat tidak mengetahui faedah atau nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada mereka, informasi dimana produk itu dapat dibeli, berapa harga dari produk itu, kegunaan atau manfaat yang ditimbulkan dari produk itu, cara penggunaannya dan lain-lain. Oleh sebab itu perusahaan harus dapat memberikan informasi tersebut kepada konsumen atau masyarakat secara jelas melalui media yang efektif.

Kesalahan dalam memilih strategi promosi akan mengakibatkan terganggunya kelancaran arus informasi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain saluran promosi yang dipilih tidak efektif, sehingga hasil yang dicapai tidak optimal dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi promosi yang efektif dan efisien akan meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk perusahaan atau informasi yang jelas tentang produk itu dan juga perusahaan itu sendiri. Dengan demikian manfaat itu akan mengakibatkan peningkatan volume penjualan perusahaan atau keuntungan perusahaan.

Dengan memperhatikan pemikiran-pemikiran di atas tentang kebijaksanaan bauran promosi yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi perusahaan, maka penulis terdorong untuk mengetahui kebijaksanaan bauran promosi yang diterapkan pada perusahaan jasa PT. Pandu Paramita Medan dalam meningkatkan volume penjualan produknya. Disamping itu penulis juga ingin memperdalam pengetahuan mengenai bidang pemasaran khususnya bauran promosi.

PERUMUSAN MASALAH

Dalam pelaksanaan penjualan yang dilakukan oleh PT. Pandu Paramitra Medan terhadap produknya, perusahaan mengalami berbagai macam malah baik intern maupun ekstern, terutama dalam hal peningkatan volume penjualan.

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "Berapa besar pengaruh pelaksanaan kebijaksanaan bauran promosi yang telah dilaksanakan oleh PT. Pandu Paramitra Medan terhadap volume penjualan perusahaan".

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan bauran promosi yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan tujuan ini berguna untuk mengarahkan penelitian sesuai dengan jalur-jalur yang sudah ada.

Tujuan penelitian pada PT. Pandu Paramitra Medan adalah untuk melihat pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada PT. Pandu Paramitra Medan.

1. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk keperluan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif dan metode komperatif secara bersamaan. Metode Dekriptif adalah suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Metode Statistik yaitu metode analisis yang dilakukan dengan menunjukkan pengaruh biaya promosi terhadap penjualan dengan menggunakan rumus :

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r : Koefisien determinasi atau koefisien penentu

n : Jumlah (dan = 1,2,3,... dst)

Y : Volume Penjualan

X : Biaya promosi

Dimana :

$r = -1 \rightarrow$ Menunjukkan adanya korelasi (hubungan) negative yang kuat antara variabel-variabel yang dianalisis.

$r = 0 \rightarrow$ Menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali korelasi (hubungan) antara variabel-variabel yang dianalisis.

$r = 1 \rightarrow$ Menunjukkan adanya korelasi (hubungan) positif yang kuat antara variabel-variabel yang dianalisis.

URAIAN TEORITIS

A. Bauran Pemasaran

Promosi terdiri dari komponen-komponen promosi yang disebut bauran promosi atau promotional mix yang merupakan salah satu bagian dari bauran promosi, maka terlebih dahulu perlu dipahami mengenai apa dan bagaimana bauran pemasaran itu.

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran, dimana ada empat unsure atau

komponen dari bauran pemasaran yang dipopulerkan Jerome E. Mc. Carhty (1997 : 82) yang disebut 4P yaitu :

1. Produk (Product)

Produk merupakan alat bauran pemasaran yang paling mendasar yang terdiri dari keanekaragaman produk, kualitas, desain, bentuk, merek, kemasan pelayanan, jaminan dan pengembalian atau juga merupakan kebutuhan dan keinginan pembeli.

2. Harga (Price)

Jumlah uang yang dibayar pelanggan untuk produk tertentu atau juga dapat dikatakan merupakan biaya pembeli, harga harus sebanding dengan penawaran nilai kepada pelanggan. Harga terdiri dari komponen-komponen daftar harga, rabat, potongan, syarat kredit dan jangka waktu pembayaran.

3. Tempat/Distribusi (Place)

Distribusi merupakan bagian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dengan mudah dan tersedia bagi pelanggan sasaran. Distribusi juga berkaitan dengan kemudahan memperoleh barang atau jasa yang disediakan perusahaan. Perusahaan harus mengidentifikasi mengadakan perekrutan dan menghubungkan berbagai penyedia fasilitas pemasaran untuk menyediakan produk dan pelayanan secara efisien kepada pasar sasaran. Distribusi terdiri dari saluran, ruang lingkup, penyortiran, lokasi, persediaan dan pengangkutan.

4. Promosi (Promotion)

Promosi adalah alat bauran pemasaran keempat merupakan komunikasi yang meliputi kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran.

PROMOSI

1. Pengertian Promosi dan Bauran Promosi

Promosi merupakan salah satu faktor yang diperlukan bagi keberhasilan di dalam menerapkan strategi pemasaran pada suatu perusahaan. Dengan kata lain promosi merupakan senjata ampuh bagi pemasaran dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan promosi pada perusahaan berkenaan dengan kebijaksanaan yang ditempuh oleh perusahaan yang menyangkut rumusan dan penerapan program-program serta kegiatan itu sendiri. Dimana kegiatan tersebut bukan hanya dilaksanakan di luar lingkungan perusahaan tetapi pelaksanaan promosi di dalam lingkungan perusahaan juga harus dilakukan.

Suatu produk tidak akan dibeli oleh konsumen bila tidak tahu kegunaannya, dimana produk dapat diperoleh, berapa harganya, dengan kata lain konsumen yang menjadi sasaran produk perusahaan perlu diberikan informasi yang sejelas-jelasnya untuk itu peranan promosi sangatlah dibutuhkan. Perusahaan dalam mempengaruhi pembeli untuk mengenal, meyakinkan dan meningkatkan kembali produk dan manfaatnya, maka perlu adanya kegiatan promosi agar mereka atau pembeli akan menjadi pelanggan yang setia. Pada dasarnya promosi bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan berusaha mempengaruhi keputusan konsumen, dalam hal ini memilih barang di pasar baik secara langsung maupun tidak langsung.

Purnama (2002 : 150) menyatakan bahwa "Promosi adalah tindakan perencanaan, implementasi dan pengendalian komunikasi dari organisasi kepada pelanggan dan audiens sasaran lainnya".

Beberapa pengertian tentang promosi yang diberikan masyarakat umum maupun kalangan pengusaha, namun secara garis besarnya mereka menganggap bahwa promosi

merupakan alat untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan volume penjualan atas barang dan jasa yang ditawarkan.

Pengertian diatas menjelaskan bahwa promosi adalah penyampaian informasi dari penjual kepada pembeli untuk mempengaruhi sikap dan tingkat laku dalam rangka menciptakan pertukaran, sehingga tujuan untuk meningkatkan kuantitas penjualan diharapkan dapat terrealisasi.

2. Promosi

Komunikasi merupakan bagian utama dari kegiatan pemasaran dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan seluruh program pemasaran sebuah perusahaan. Promosi berarti berkomunikasi dengan pelanggan yaitu mengkomunikasikan informasi antara penjual dan pembeli potensial atau pihak-pihak lainnya dalam saluran distribusi guna mempengaruhi sikap perilakunya. Tidaklah cukup hanya menghasilkan dan menyediakan sebuah barang dan jasa, penting juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pembeli agar mengambil keputusan pembelian. Betapun berkualitaskannya suatu produk bila konsumen belum pernah mendengarnya, melihatnya, mengenal dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka produk tersebut tidak akan dibelinya.

Menurut Henry Simamora (2001 : 754-755) ada beberapa alasan para pemasar melakukan promosi yaitu :

- a. Menyediakan informasi
Pembeli dan penjual mendapat manfaat dari fungsi informasional yang sanggup dilakukan oleh promosi. Para pembeli menemukan program baru yang dapat membantunya dan para penjual dapat menginformasikan kepada calon pelanggan tentang barang dan jasa.
- b. Merangsang permintaan
Para pemasar menginginkan konsumen membeli produknya dan mereka menggunakan promosi untuk membuat konsumen melakukan permintaan.
- c. Membedakan produk
Organisasi-organisasi mencoba membedakan mereka dan produknya melalui penggunaan promosi, khususnya produk yang tidak banyak berbeda dari para pesaingnya.
- d. Mengingat para pelanggan saat ini
Mengingat para pelanggan akan manfaat dari produk perusahaan bisa mencegah mereka berpaling kepada pesaing pada saat mereka memutuskan untuk mengganti atau memutakhirkan produknya.
- e. Menghadang pesaing
Promosi dapat digunakan untuk menghadap upaya pemasaran dari pesaing untuk melawan kampanye periklanannya.
- f. Menjawab berita negatif
Kadangkala kompetisi bukanlah penjual produk serupa dan perusahaan lainnya. Sering terjadi perusahaan menjadi korban publisitas dan pemalsuan.
- g. Memuluskan fluktuasi-fluktuasi permintaan
Perusahaan banyak mengalami tantangan-tantangan permintaan musiman, dimana para pelanggan membeli lebih banyak selama beberapa bulan tertentu dan berkurang pada bulan-bulan lainnya. Promosi membantu mengisi kesenjangan yang ada diantara kepincangan-kepincangan permintaan musiman tersebut.
- h. Membungkuk para pengambil keputusan yang menjadi pelanggan media promosi (Bilson Simamora 2001 : 754-755)

3. Alat-alat Promosi

Alat-alat promosi atau dikenal dengan bauran promosi yang sering digunakan terdiri dari :

a. Periklanan

"Iklan adalah setiap bentuk dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor tertentu" (Cravens 1998 : 77). Keuntungan-keuntungan penggunaan iklan untuk berkomunikasi dengan para pembeli diantaranya adalah biaya yang rendah per pemasangan, keragaman media (surat kabar, majalah, televisi, radio, surat-surat pos dan iklan dijalan), pengendalian pemasangan, isi pesan yang konsisten dan kesempatan untuk mendesain pesan yang kreatif. Kelemahannya yaitu tidak dapat berinteraksi dengan pembeli dan mungkin tidak dapat menarik perhatian orang-orang yang melihatnya dan jua pesannya hanya cocok selama waktu pemasangan saja.

Ada beberapa keputusan utama yang harus diambil dalam periklanan yang disebut dengan 5M yaitu :

1. Mission atau Tujuan

Tujuan ini mengharuskan pemasar untuk mengembangkan anggaran promosi mereka dengan mendefinisikan tujuan spesifik, menentukan tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu dan mengestimasi biaya untuk melaksanakan tugas tersebut. Jumlah biaya total dari tugas untuk mencapai sasaran tersebut diperkirakan merupakan usulan anggaran promosi.

2. Biaya

Biaya yang dapat dibelanjakan yaitu mengenai berapa biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan periklanan, umumnya dipengaruhi pangsa pasar, produk baru, pertumbuhan pasar, utilisasi kapasitas pabrik, harga satuan produk, pembelian produk sebagai bagian dari total pembelian, penetapan harga produk, mutu produk, luasnya lini produk dan produk standar versus kebiasaan untuk dipesan.

3. Pesan

Pesan yang disampaikan yaitu pesan apa yang akan disampaikan melalui iklan perusahaan, sangat diperlukan kreatifitas dalam pemuatan dan penyampaian pesan. Pesan-pesan yang disampaikan dapat berupa pesan informasi mengkomunikasikan keunggulan produk, hal-hal yang membedakan produk perusahaan dengan produk sejenis perusahaan saingan atau ciri khas produk dan pesan-pesan citra berusaha untuk memperkuat cita atau menciptakan perubahan dengan menggunakan simbolisme dan khayalan.

4. Media

Media yang digunakan adalah dengan melakukan kegiatan periklanan perusahaan dan seharusnya menentukan media-media apa yang digunakan dengan melaksanakan penyesuaian media terhadap konsumen misalnya media apa yang paling disenangi konsumen dan juga melihat biaya yang diperlukan untuk menjangkau kelompok sasaran. Contoh media yang dapat digunakan seperti televisi, radio, majalah, surat kabar dan lain-lain.

5. Mengukur

Mengukur adalah mengukur keefektifan periklanan yaitu kegiatan periklanan yang dilakukan efektif dalam meningkatkan penjualan.

b. Promosi Penjualan

"Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan" (Fandy Tjiptono 1997 : 229)

Promosi penjualan direncanakan untuk menambah dan mengkoordinasikan kegiatan penjualan perorangan dan periklanan. Kegiatan-kegiatan promosi penjualan secara umum terdiri dari :

1. Pemberian insentif seperti kontes, perjalanan, bonus, hadiah, dukungan periklanan, barang gratis, pengenalan dan lain-lain.
2. Penetapan harga promosi seperti kupon, tunjangan rabat, tunai dan lain-lain.
3. Kegiatan informasional seperti pengiriman lewat pos, display, demonstrasi, alat bantu penjualan, catalog, iklan khusus, pameran dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan promosi penjualan tersebut diarahkan kepada :

1. Konsumen sasaran bahwa promosi penjual digunakan dalam memasarkan banyak barang atau jasa kepada konsumen untuk mendorong pembelian dalam unit yang lebih besar.
2. Industri sasaran yaitu diarahkan kepada pembeli produk-produk industri.
3. Perantara untuk mendorong pengecer menjalankan produk baru dan tingkat persediaan yang lebih tinggi, pembelian diluar musim, mendorong penyimpangan persediaan untuk produk-produk yang berhubungan dengan mengimbangi promosi kompetitif dan berusaha masuk kepasar-pasar.
4. Tenaga penjual dimaksudkan untuk mendorong karyawan agar lebih tertarik pada produk itu sendiri dan kegiatan promosi perusahaan.

c. Penjualan perorangan atau pribadi

"Penjualan perorangan/langsung adalah presentasi langsung suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli, dengan maksud untuk mendapatkan penjualan" (David W. Cravens 1998 : 77)

Penjualan perorangan merupakan alat promosi yang mahal, tetapi mempunyai peranan yang sangat besar bagi industri jasa. Penjualan perorangan mempunyai kelebihan-kelebihan antara lain:

1. Para penjual dapat berinteraksi dengan para pembeli untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengatasi penolakan.
2. Para penjual dapat menargetkan pembeli
3. Para penjual mempunyai kapasitas untuk mengumpulkan pengetahuan pasar.
4. Memberikan umpan balik.

Perusahaan dalam melakukan kegiatan penjualan perorangan terlebih dahulu harus mempersiapkan para wiraniaganya dengan sebaik-baiknya, para wiraniaga merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen. Penjualan perorangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berhadapan langsung yaitu melibatkan hubungan yang hidup, cepat dan interaktif antara dua orang atau lebih.
2. Pengembangan yaitu berusaha mengembangkan hubungan yang ada menjadi hubungan yang berlangsung lama atau hubungan yang berkelanjutan.
3. Respons yaitu mengenai respons yang terjadi dari konsumen dengan adanya penjualan perorangan ini.

d. Publisitas

Publisitas dapat didefinisikan sebagai "mendapatkan ruang editorial yang berbeda dari ruang yang dibayar atau iklan di semua media yang dibaca, dilihat atau didengar oleh konsumen perusahaan atau calon-calon konsumen dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan-tujuan penjualan".

Publisitas merupakan salah satu bagian dari konsep yang lebih besar yakni hubungan masyarakat, pada garis besarnya publisitas dapat dipisahkan dalam dua bagian yaitu : publisitas produk dan publisitas kelembagaan.

Publisitas Produk adalah publisitas yang ditujukan untuk menggambarkan atau memberitahukan pada masyarakat atau konsumen tentang suatu produk beserta penggunaannya. Sedang **Publisitas Kelembagaan** publisitas yang menyangkut tentang organisasi pada umumnya. Publisitas ini dapat menciptakan dampak yang hebat terhadap masyarakat hanya dengan biaya yang lebih kecil dari pada biaya periklanan. Perusahaan tidak membayar uang atau waktu dalam media, hanya membayar seorang stafnya untuk membuat dan mempublikasikan cerita-ceritanya.

Beberapa kebaikan publisitas ini antara lain :

1. Publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan.
2. Publisitas dapat ditempatkan pada posisi yang terbaik pada surat kabar atau tempat yang menyolok.
3. Pembaca lebih cenderung percaya kepada publisitas dari pada iklan.
4. Publisitas tidak membutuhkan biaya

Adapun keburukan dari publisitas ini antara lain :

1. Publisitas tidak hanya merupakan pendukung metode promosi yang lain.
2. Publisitas tidak bisa menggantikan peran dari alat promosi yang lain.

e. Pemasaran Langsung

Pemasaran langsung merupakan bauran promosi tambahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang dimana konsumen makin sensitive dalam melakukan pembelian produk.

“Pemasaran langsung adalah suatu system pemasaran yang bersifat interaksi yang memanfaatkan satu atau beberapa media periklanan untuk menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi” (Fandy Tjiptono 1997 : 232)

Pemasaran langsung berusaha untuk dapat menuju kepada suatu penjualan langsung. Saran-saran yang dapat digunakan dalam pemasaran langsung adalah pos langsung ataupun catalog, pesan lewat pos, respon langsung radio dan televisi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tidak umum dimana pesan biasanya ditujukan pada orang tertentu dan tidak menjangkau orang lain.
2. Dibuat khusus, pesan dibuat khusus untuk menarik individu yang dituju
3. Up to date, suatu pesan yang dapat disiapkan dengan sangat cepat untuk disampaikan pada seseorang individu.

BAURAN PEMASARAN

Pada umumnya perusahaan mendapatkan laba dari usaha yang dikelolanya. Laba ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba harus didasari oleh pertambahan jumlah hasil produksi disertai dengan peningkatan jumlah penjualan.

Bauran pemasaran yang terdiri dari variabel-variabel yang dikendalikan perusahaan yaitu produk, harga, saluran distribusi dan promosi digunakan untuk mencapai pasar sasaran guna meningkatkan volume penjualan dilakukan perusahaan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Produk

Kegiatan perusahaan yang salah satunya adalah menjadi pengembang bagi proyek perumahan dimana perumahan yang dihasilkan tersebut ditujukan kepada konsumen dengan tingkat pendapatan menengah kebawah dan menengah ke atas sebagai pasar sasarannya. Perumahan yang dihasilkan adalah kompleks perumahan di kabupaten Deli Serdang dan daerah Tingkat II Kodya Medan.

2. Harga

Sistem pembayaran yang ditetapkan perusahaan adalah sebagai berikut :

- Booking Fee Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Angsuran pertama sebesar 15% - 20% dibayar selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sejak tanggal perjanjian ditetapkan.
- Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), 60% dana dari Bank dan 40% dana dari konsumen. Kelebihan tanah disesuaikan dengan harga standar dari perusahaan, kelebihan tanah ini terletak disudut atau hook.
- Perusahaan memberikan potongan harga, apabila cara pembayaran konsumen melakukan pembelian dengan kontan sebesar 2,5% hingga 5% dari harga jual rumah tersebut.

3. Tempat

Saluran distribusi yang diterapkan perusahaan adalah memakai saluran distribusi langsung ke konsumen yaitu mengontrak pemasaran atau sales person guna meningkatkan volume penjualan.

4. Promosi

Perusahaan selama ini menggunakan promosi dengan menggunakan media periklanan yang antara lain surat kabar harian, billboard dan spanduk yang dilakukan tiga bulan sekali, pameran yang dilakukan di mal-mal dan pusat perbelanjaan yang dikoordinir oleh organisasi promosi, brosur dan stiker dengan mencantumkan produk-produk perusahaan agar konsumen memperoleh penjelasan secara detail mengenai tipe, luas tanah dan bangunan, harga lokasi, serta fasilitas-fasilitas yang tersedia, kesemua ini disesuaikan dengan dana dari kebijakan promosi perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan mengeluarkan biaya-biaya promosi setiap tahunnya. Berikut ini penulis menyajikan data biaya promosi yang dikeluarkan sebagai berikut :

Tabel 1 Biaya Promosi PT. Pandu Paramitra Medan Tahun 2002 - 2006

No	Tahun	Biaya Promosi (Rupiah)
1	2002	24.651.750
2	2003	46.873.348
3	2004	35.771.228
4	2005	38.013.900
5	2006	60.256.572

Sumber : PT. Pandu Paramitra Medan

Mengenai biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah berdasarkan kegiatan promosi yang rutin dilaksanakan dan dilihat juga dari tingkat penjualan yang terjadi. Tiap tahunnya biaya promosi yang dikeluarkan mencakup biaya seluruh komponen-komponen bauran promosi.

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perumahan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini baik secara langsung maupun tidak langsung tentu saja menghadapi hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian target penjualan yang telah direncanakan, agar perusahaan mampu bertahan hidup mau tidak mau harus dapat mengatasi segala hambatan-hambatan tersebut.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memasarkan produk adalah :

1. Bertambah Pesaing

Suatu perusahaan harus bisa melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Seberapa jauh adaptasi yang diperlukan itu tergantung kepada kadar, kecepatan dan kompleksitas perubahan lingkungan. Situasi politik dan keamanan di Indonesia secara umum yang belakangan ini semakin buruk mengakibatkan persaingan antara perusahaan, baik perusahaan-perusahaan yang telah lama berkecimpung di dunia real estate ini maupun dengan perusahaan yang baru memasuki dua real estate semakin meningkat dalam mencari pasar dan menemukan peluang baru seperti dibangunnya perumahan Citra Wisata, The Piazza Residence dan lain-lain. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini, perlu dicari suatu keunggulan produk yang dimiliki oleh perusahaan ini yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan pesaing.

2. Daya beli konsumen atau masyarakat

Daya beli konsumen atau masyarakat terhadap kebutuhan primer seperti pangan, sandang dan pangan menurun akibat negara kita belum mampu menarik investor asing lebih banyak lagi untuk menamakan modal diberbagai sektor yang tidak mampu ditangani oleh investor dalam negeri dengan dana yang terbatas.

3. Penyebarluasan Informasi

Penyebaran informasi tentang produk ini masih kurang jumlahnya dan masih terbatas sarana yang digunakan bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya.

KEBIJAKAN PROMOSI YANG DITERAPKAN

Promosi merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan atau memberitahukan kepada konsumen akan produk yang kita tawarkan, sehingga diharapkan konsumen tertarik dan mau membeli produk yang kita perkenalkan tersebut. Adapun semua bentuk dari promosi adalah untuk memberikan kontribusinya terhadap tujuan-tujuan umum dari perusahaan yaitu mencapai maksimum. Maksud kebijaksanaan promosi oleh perusahaan ini sebenarnya adalah sesuai dengan tujuan promosi itu sendiri yaitu menaikkan volume penjualan yang kemudian akan menghasilkan laba, dengan menawarkan kebutuhan yang memuaskan bagi konsumen dan pasar dalam jangka panjang.

Sesuai dengan misi perusahaan yang ingin dicapai perusahaan dalam memasarkan produknya baik untuk kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah keatas, maka sudah tentu kegiatan usaha terutama ditujukan untuk daerah yang strategis untuk dijangkau. Schubungan dengan itu, maka kegiatan promosi yang dilakukan jenis promosi yang bersifat umum.

Adapun cara promosi yang dilakukan perusahaan adalah :

1. Personal Selling

Dalam kegiatan personal selling perusahaan menugaskan penjualan yang dilakukan oleh para tenaga pemasar langsung untuk mencari mangsa pasar yang dianggap potensial.

Dalam melakukan penjualan oleh para tenaga pemasar melalui personal selling sangat bermanfaat bagi peningkatan volume penjualan serta manfaat lainnya.

Manfaat lain yang dimaksud adalah :

- Bahwa para tenaga pemasar akan lebih dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang produk yang ditawarkan, sehingga diharapkan pembeli akan lebih yakin dan tertarik untuk membelinya.
- Melalui personal selling, tenaga pemasar akan lebih mengetahui informasi pasar yaitu posisi para saingan, keadaan pasar yang diperoleh maka akan bermanfaat bagi manajer pemasaran dalam mengambil setiap keputusan yang berhubungan dengan pemasaran.

2. Periklanan

Periklanan merupakan salah satu alat promosi yang dipergunakan oleh setiap perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen secara tidak langsung. Demikian halnya dengan perusahaan, dengan menggunakan periklanan sebagai salah satu alat promosinya. Salah satu jenis periklanan yang digunakan adalah media cetak, elektronika, majalah atau brosur.

TARGET DAN REALISASI PENJUALAN

Untuk menentukan berapa besar target penjualan dari perusahaan, maka pimpinan perusahaan terlebih dahulu mengadakan suatu peramalan penjualan. Perencanaan target penjualan dibedakan atas target jangka pendek dan jangka panjang. Target jangka pendek adalah jumlah target penjualan yang diramalkan dalam satu tahun, sedangkan target jangka panjang adalah target penjualan yang diramalkan selama lima tahun mendatang.

Sebelum perusahaan meramalkan penjualan sebagai cara menentukan target penjualan, ada beberapa faktor yang diperhatikan oleh pimpinan perusahaan sebelum memutuskan dan menetapkan target penjualan. Faktor-faktor ini meliputi faktor yang datangnya dari dalam perusahaan dan faktor yang datangnya dari luar perusahaan. Faktor dari dalam perusahaan misalnya besarnya kapasitas produk, pengadaan modal kerja, kebijaksanaan harga jual dan sebagainya. Sedangkan faktor dari luar perusahaan misalnya keadaan umum perekonomian, kebijaksanaan pemerintah dan situasi persaingan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pimpinan perusahaan akan menentukan target penjualan dalam satu tahun tertentu maka volume penjualan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Volume Penjualan PT. Pandu Paramitra Medan
Tahun 2002 – 2006

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2002	25.000.000,-	24.765.989.371,-
2003	26.000.000,-	24.803.715.453,-
2004	33.500.000,-	32.451.807.840,-
2005	36.500.000,-	36.039.690.502,-
2006	40.500.000,-	39.627.573.164,-

Sumber : PT. Pandu Paramitra Medan

Dari ilustrasi di atas terlihat bahwasanya target dan realisasi cukup seimbang dengan arti bahwa target yang telah ditetapkan oleh perusahaan telah tercapai maksimal. Hal ini disebabkan karena perusahaan secara kontinu mengaktifkan tenaga pemasar, sehingga masih kurang dalam memperhatikan pangsa pasar dan disamping itu telah banyak timbul saingan-

saingan dari pihak perusahaan lain yang sejenis sehingga dengan sendirinya perusahaan tidak dapat mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan.

Dengan terealisasinya target penjualan selama 5 tahun, maka berikut ini disajikan perkembangan volume penjualan dari tahun 2002 – 2006 sebagai berikut :

Tabel 3. Perkembangan Volume Penjualan
PT. Pandu Paramitra Medan Tahun 2002 – 2006

Tahun	Volume Penjualan (Rp)
2002	24.765.989.371,-
2003	24.803.715.453,-
2004	32.451.807.840,-
2005	32.039.690.502,-
2006	39.627.573.164,-

Volume penjualan yang terjadi secara umum cukup baik, karena mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun tingkat pembelian konsumen menurun dan biaya promosi yang dikeluarkan tidak cukup besar, hal ini memungkinkan disebabkan karena adanya tenaga pemasar secara kontinu memasarkan jasa-jasa lainnya.

ANALISIS DAN EVALUASI

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu dan hasil penelitian penulis, maka pada bab ini penulis mencoba memberikan analisis dan evaluasi sebagai berikut :

A. Analisis dan Evaluasi Produk

Dalam hal pelaksanaan pembangunan, perusahaan ini mengadakan suatu kontrak dengan kontraktor pembangunan perumahan dimana PT. Pandu Paramitra Medan sebagai pengembang membangun rumah-rumah ini berdasarkan pesanan. Dengan kata lain perusahaan juga menyediakan rumah siap huni sebagai rumah contoh dan dapat dibeli oleh konsumen yang berminat memilikinya. Transaksi diawali dengan konsumen mengisi dan menandatangani formulir pesanan. Apabila konsumen memenuhi persyaratan yang diminati perusahaan dan disetujui oleh pimpinan perusahaan, maka dibuatlah surat-surat perjanjian antara kedua belah pihak.

Hasil pengamatan penulis, menemukan bahwa tipe rumah yang paling diminati oleh konsumen adalah tipe 45, tipe 60 dan tipe rumah yang paling sedikit diminati oleh tipe 100 dan setiap tahun angka penjualan rumah mengalami penilaian sebesar 18,3%.

B. Harga

Dalam hal menetapkan harga, perusahaan sangat bervariasi dengan maksud untuk menyerap konsumen potensial yang menjadi pasar sasaran. Dengan harga yang bervariasi mereka dapat memiliki berbagai tipe rumah yang mereka butuhkan dan inginkan serta sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Segmentasi pasar yang diterapkan berdasarkan faktor demografi yaitu pendapatan calon konsumen. Untuk menetapkan harga jual setiap unit rumah atau satu kapling tanah berdasarkan total biaya yang dikeluarkan dalam membangun satu unit rumah yang dipesan oleh konsumen. PT. Pandu Paramitra Medan melakukan peningkatan harga rumah mulai dari 0,034% untuk tipe 36 dengan luas tanah 7 x 15 m (105 m²) dan luas bangunan 90 m² hingga 0,065% untuk tipe 60 dengan luas tanah 8 x 20 (160 m²) dan luas bangunan 145m².

C. Saluran Distribusi

PT. Pandu Paramitra Medan menetapkan memakai saluran distribusi langsung. Dengan kata lain perusahaan mengontrak pemasar sesuai dengan perjanjian memasarkan produk yaitu rumah dengan berbagai tipe kepada konsumen secara langsung.

PT. Pandu Paramitra Medan telah melakukan tindakan yang tepat untuk merekrut tenaga pemasar yang menguasai seluk beluk dunia perumahan sehingga meningkatkan volume penjualan. Pada akhir dekade 2004 hingga saat ini, tenaga pemasar sangat dibutuhkan karena dengan naiknya angka penjualan untuk tahun hingga saat ini mengalami kenaikan sebesar 18,3%.

D. Promosi

Setiap perusahaan memiliki karakteristik masing-masing khususnya dalam hal menetapkan kebijaksanaan perusahaan. Kebijaksanaan yang berbeda dalam satu perusahaan antara lain dalam hal karyawan, produk, keuangan dan pemasaran, hal ini dimaksudkan agar pasar sasaran mengetahui dan mengenal produk yang ditawarkan perusahaan ini maupun perusahaan-perusahaan saingan.

PT. Pandu Paramitra Medan menerapkan metode promosi yang harus ditingkatkan dengan cara penyampaian informasi kepada konsumen, antara lain :

1. Iklan

Iklan yang dilakukan dalam mempromosikan secara berkala yang dalam artian tema selalu berubah-ubah. Ini dimaksudkan agar iklan tetap up to date dan dapat meraih perhatian pangsa pasar, khususnya media elektronika dan pesan-pesan yang terdapat pada iklan dalam media cetak juga berubah-ubah pada setiap bulannya.

Berikut ini adalah data mengenai persentase biaya iklan dari total biaya promosi tahun 2000 – 2004 sebagai berikut :

Tabel 4. Persentase Biaya Iklan PT. Pandu Paramitra Medan Tahun 2000 – 2004

Tahun	Biaya Iklan (Rp)	Total Biaya Promosi (Rp)	Persentase Biaya Iklan
2000	17.256.225	24.651.750	70%
2001	32.811.344	46.873.348	70%
2002	25.039.860	35.771.228	70%
2003	33.609.730	38.013.900	70%
2004	42.179.600	60.256.572	70%

Ditinjau dari data persentase biaya promosi, iklan merupakan elemen bauran promosi yang diprioritaskan oleh manajemen perusahaan. Secara teoritis, alat promosi ini sangat efektif menjangkau konsumen diberbagai tempat. Pihak manajemen menyadari bahwa iklan berpengaruh cukup besar untuk mengingatkan dan menginformasikan kepada konsumen segala sesuatu hal tentang jasa yang di tawarkan.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan persentase biaya promosi penjualan terhitung dari tahun 2000 – 2004 sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase Biaya Promosi Penjualan PT. Pandu Paramitra Medan Tahun 2000 – 2004

Tahun	Biaya Promosi Penjualan (Rp)	Total Biaya Promosi (Rp)	Persentase Biaya Iklan
2000	3.697.762	24.651.750	15%
2001	7.031.002	46.873.348	15%
2002	5.365.684	35.771.228	15%
2003	7.020.208	38.013.900	15%
2004	9.038.486	60.256.572	15%

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya biaya untuk promosi penjualan tidak mengalami perubahan bahwa promosi penjualan yang dilakukan adalah sebagai bahan promosi pendukung, diantaranya hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja.

Berikut perbandingan antara biaya promosi dan volume penjualan sebagai berikut :

Tabel 6. Perbandingan Biaya Promosi dan Volume Penjualan PT. Pandu Paramitra Medan Tahun 2000 – 2004

Tahun	Biaya Promosi (Rp)	Volume Penjualan (Rp)
2000	24.651.750	24.765.989.371
2001	46.873.348	24.803.715.453
2002	35.771.228	35.451.807.840
2003	38.013.900	36.039.690.502
2004	60.256.572	39.627.573.164

Berikut ini penulis akan mencoba menghitung korelasi biaya promosi dan peningkatan volume penjualan sebagai berikut :

Tabel 7. Menghitung Korelasi Biaya Promosi dan Peningkatan Volume Penjualan PT. Pandu Paramitra Medan Tahun 2000 – 2004

Tahun	Biaya Promosi X (Rp)	Volume Penjualan Y (Rp)	X ²	Y ²	XY
2000	24	24.766	575	613.354.456	594.384
2001	46	24.804	2.116	615.238.416	1.140.984
2002	35	32.451	1.225	1.053.067.401	1.135.785
2003	48	36.040	2.304	1.298.881.600	1.729.920
2004	60	39.630	3.600	1.570.536.900	2.377.800
Total (Σ)	213	157.691	9.821	5.151.079.073	6.978.873

KESIMPULAN

1. PT. Pandu Paramitra Medan adalah perusahaan yang bergerak dibidang perumahan atau real estate dalam memasarkan produknya dengan segala fasilitas dan perlengkapan didalamnya konsumen menaruh minat yang besar terhadap tipe 60 dan sebaliknya konsumen kurang berminat terhadap tipe 36 yang ditawarkan perusahaan.

2. PT. Pandu Paramitra Medan dalam hal menaikkan harga jual mulai dari 0,35% untuk tipe 36 hingga tipe 0,65% untuk tipe 60 merupakan harga jual saat ini masih diterima konsumen, akibat keadaan perekonomian Indonesia saat ini belum benar-benar stabil.
3. PT. Pandu Paramitra Medan dalam hal memasarkan berbagai produknya secara langsung tanpa memakai tenaga pemasar.
4. Untuk mendukung pasar sasaran, maka PT. Pandu Paramitra Medan menerapkan prosedur pelaksanaan promosi berdasarkan rencana dan sesuai teori-teori yang ada serta berhasil dalam mencapai tujuan penjualan yang diinginkan dengan biaya promosi yang dikeluarkan mempunyai halangan yang sangat kuat dan positif dengan nilai penjualan perusahaan.
5. Penetapan kebijaksanaan untuk tenaga pemasar masih belum baik sehingga masih perlu disempurnakan.
6. Pimpinan perusahaan harus berusaha untuk menekan biaya operasi perusahaan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, **Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa**, Edisi Kedua, CV, Alfabeta, Bandung, 1998
- Charty, Mc Jerami E., **Dasar-Dasar Pemasaran**, Terjemahan Albert JP. Simatupang, Erlangga, Jakarta, 1997.
- Kotler, Philip, **Manajemen Pemasaran (Analisis, Perencanaan dan Pengendalian)**, Edisi Revisi, Prehalindo, Jakarta, 1997.
- Simamora, Henry, **Promosi Penjualan**, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Tjiptono, Fandy, **Strategi Pemasaran**, Andi Offset, Yogyakarta, 1997.
- C.M Lingga Purnama, MM, **Strategi Marketing Plan, Panduan Lengkap dan Praktis Menyusun Rencana Pemasaran yang Strategis dan Efektif**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Fandi Tjiptono, Gregorius, **Service Quality Satisfaction**, Andi Yogyakarta, 2004.
- Sunarto, SE, MM, **Manajemen Pemasaran**, Edisi Kedua, Amus, Yogyakarta, 2004

PERANAN SAKSI PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM

Abdullah Syafi'i

Staf Pengajar Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Keterangan yang disampaikan saksi di depan persidangan merupakan alat bukti yang sah. Untuk menilai kebenaran keterangan saksi ini, maka hakim harus menyandarkan pada alat bukti yang lain, sekalipun saksi telah disumpah, hakim tidak berpegang pada keterangan satu saksi saja, tetapi didasari juga pada keyakinan hakim. Kekuatan keterangan saksi ini merupakan kekuatan bukti yang utama bagi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

Kata Kunci : Alat Bukti

PENDAHULUAN

Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran atas peristiwa. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata, diperlukan adanya pembuktian yang memegang peranan penting.

Dalam hukum acara pidana (KUHP) maka disebutkan, alat bukti yang sah adalah apa yang disebut dalam pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, antara lain :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
6. Hal umum yang sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

Dari tata urutan alat-alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut, maka akan terlihat bahwa keterangan saksi adalah yang pertama. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengkhususkan pembahasan pada peranan saksi pada proses pemeriksaan perkara pidana.

Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban dari setiap warga negara. Orang yang dipanggil menjadi saksi dan menolaknya dapat dikenakan pidana.

Peranan saksi dalam memperjelas dan mengungkapkan peristiwa pidana sangat menentukan, sehingga diantara alat bukti yang dipergunakan di dalam persidangan, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat berperan dalam menentukan keadilan bagi seseorang yang sedang mencari keadilan dipersidangan.

Namun akhir-akhir ini kita mendengar adanya kecenderungan dalam sebagian masyarakat yang "malas" atau "takut" untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara. Problem keengganan dan ketakutan untuk menjadi saksi ini dapat disebabkan beberapa hal, yang antara lain dapat berupa kondisi dari masyarakat itu sendiri, didalam masyarakat pedesaan, misalnya turun naik kantor dapat dianggap menyusahkan. Kondisi lain adalah mengenai soal datang menjadi saksi dengan menggunakan biaya sendiri, atau penyebab lain berupa

seringnya pengunduran pemeriksaan saksi, sehingga harus menunggu untuk waktu yang tidak tepat dengan panggilan, cara pemeriksaan yang sering tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, saksi dipaksa mengaku dan lain-lain yang mengakibatkan kemalasan dan keengganan masyarakat untuk menjadi saksi. Pada hal kedudukan saksi sangat membantu hakim dalam memberikan keputusan, karena dengan adanya saksi ini dapat memberikan bahan bagi majelis hakim untuk memperjelas perkara yang sedang disidangkan.

PEMBAHASAN

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun HIR, terdapat persamaan dalam cara mempergunakan alat bukti, yakni sistem negatif menurut undang-undang yang termuat dalam pasal 183 KUHP dan pasal 294 ayat (1) HIR. Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya".

Apa yang terkandung dalam pasal 183 kitab undang-undang Hukum Acara Pidana ini ialah bahwa :sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah

a. dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin :

1. tindak pidana telah terjadi, dan
2. terdakwa telah bersalah.

Kemudian dalam pasal 294 (1) HIR berbunyi : "Tiada seorang pun dapat dihukum kecuali hakim berdasarkan alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya".

Jadi, pasal 183 KUHP menetapkan minimum dua alat bukti, yakni misalnya keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gagasan dari alat-alat bukti yang sah. Pasal 294 (1) HIR tidak secara nyata menyebutkan berapa alat bukti minimum yang dikehendaki, apakah satu alat bukti saja atau dua alat bukti yang sah dari alat-alat bukti yang disebutkan oleh pasal 295 HIR, yakni :

1. Keterangan Saksi
2. Surat-surat Bukti
3. Pengakuan salah dari terdakwa
4. Petunjuk (aanwijzing).

Akan tetapi dari pasal 324 ayat 91) dan (2) HIR, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai alat bukti yang sah minimum dibutuhkan adanya dua alat bukti yang sah. Kedua ayat itu menyebutkan bahwa

Hakikat pembuktian ialah mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa hingga dengan demikian akan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masih dianut bahwa keterangan seorang saksi (pasal 185 ayat (2) KUHP). Asas ini dikenal dengan istilah "*unus testis nullus testis*" atau *seorang saksi bukan saksi*.

1. Pengertian Saksi dan Prosedur Pemanggilan Saksi

Menurut pasal 1 butir 26 dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sedang pada pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan definisi tentang keterangan saksi sebagai berikut : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Pada dasarnya setiap orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan seperti yang tersebut dalam pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan setiap orang dapat diminta keterangannya sebagai saksi sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, agar saksi dalam memberikan keterangan yang tidak dipaksakan dan tidak memihak.

Agar diperoleh keterangan saksi yang tidak memihak maka saksi yang erat pertalian keluarga dengan terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan boleh mengundurkan diri sebagai saksi.

Dalam pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditentukan, yang tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah samapai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak. Juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Kepada mereka ini, hanya jika penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujui dapat memberikan keterangan di bawah sumpah (pasal 169 ayat (1) KUHAP). Dan jika persetujuan tersebut ayat (1) tidak diperoleh maka mereka hanya boleh memberikan keterangan tanpa sumpah (pasal 169 ayat (2) KUHAP).

Di samping saksi-saksi yang boleh mengundurkan diri, terdapat pula golongan saksi yang boleh dibebaskan memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu mereka yang disebutkan pada pasal 170 Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dalam penjelasan atas pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan untuk diperoleh kebebasan dari kesaksian.

Masih ada golongan lain lagi yang boleh memberikan keterangan tanpa disumpah. Golongan ini ialah : anak-anak yang belum cukup umur 15 tahun dan belum kawin, dan orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan meskipun kadang-kadang ingatannya kembali baik, maka mereka tidak diambil dengan sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Mengenai hal ini dapat kita lihat pada pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sebagai berikut :

Ayat (1) : Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.

Ayat (2) : Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar dan rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan atau sangkaan yang istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian belaka.

2. Prosedur Pemanggilan Saksi

Tujuan dari pada hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran yang sejati atau kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak, kebenaran material yang dicari itu telah liwat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-kadang berselang beberapa tahun.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaannya diperlukan pembuktian yang cukup dan lengkap. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam praktek hukum acara pidana harus bersifat aktif dalam berbuat dan mengumpulkan serta mencari alat bukti yang berguna bagi penyelesaian perkara pidana ini.

Mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa hingga dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi hakim kebenaran peristiwa tertentu.

Dalam system hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, yaitu yang hanya mengakui alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang saja yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan, oleh karena ia berkewajiban untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenaran surat dakwaan atau tentang kesalahan terdakwa. Tentunya pembuatan surat dakwaan ini berdasarkan laporan permulaan dari penyidik.

Dalam mencari kebenaran melalui pembuktian kesaksian pada tingkat penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan, maka baik penyidik maupun penuntut umum setelah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa memandang perlu untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi biasa atau saksi ahli.

Prosedur pemanggilan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. penyidik atau penuntut umum guna kepentingan pembuktian guna penyelesaian perkara pidana baik pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan membuat surat pemanggilan kepada saksi atau ahli dan disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat kediaman mereka yang terakhir.
2. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa pemanggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
3. Dalam halo rang yang dipanggil tidak terdapat disalah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia ditempat dimana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut (pasal 227 ayat (1), (2) dan (3) Kitab undang-undang Hukum Acara pidana).

Selanjutnya dalam pasal 229 Kitab Undang-undang hokum Acara Pidana disebutkan :

1. Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pejabat yang melakukan panggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini.

3. Syarat-syarat dan Dasar Hukum untuk dapat menjadi Saksi

Menurut Ketentuan undang-undang atau pasal 1 butir 26 kitab Undang-undang Hukum Acara pidana pada dasarnya setiap orang dapat memberikan keterangan guna penyidikan atau penuntutan dan peradilan. Bahkan pasal 224 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kewajiban bagi setiap orang untuk menjadi saksi dengan ancaman hukuman penjara bagi setiap orang yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir untuk memberi kesaksian.

Yang menjadi pertanyaan adalah : Keterangan saksi yang bagaimana baru dapat dijadikan alat bukti ketentuan undang-undang ?

Untuk dapat didengar keterangannya sebagai saksi, diperlukan beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu adalah :

1. Syarat Formil, yaitu keterangan seorang saksi harus diberikan di bawah sumpah menurut agamanya. Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah bila tidak dikuatkan oleh alat-alat bukti lain.
2. Syarat Materiel, yaitu keterangan saksi hanya punya kekuatan pembuktian tentang hal-hal yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri oleh saksi. Saksi harus memberi alasan-alasan tentang apa yang dilihatnya, didengar dan dialaminya. Apabila keterangan saksi tidak disandarkan pada apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri tidak boleh dipakai sebagai alat pembuktian yang sah.

Memang tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang saksi secara lengkap. Akan tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, jika keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lain sedemikian rupa, hingga dapat membenarkan suatu kejadian.

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Keterangan saksi ialah keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat atau ia dengan sendiri. Sedangkan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki, yang memberikan penghargaan atas suatu keadaan dengan memberikan pendapat tentang sebab-sebab tertentu, misalnya kematian, apakah dari keracunan atau tidak.

Kedua keterangan ini, saksi dan saksi ahli, oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi keterangan saksi dan ahli yang diberikan tanpa sumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian, melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah, menguatkan keyakinan hakim (pasal 161 ayat (2) KUHP).

Di samping syarat formil dan materiel, syarat-syarat untuk menjadi saksi harus dipenuhi, bahwa dalam memberikan keterangan seorang saksi tidak boleh dipaksa, tidak dibenarkan adanya pertanyaan yang bersifat menjerat, sehingga daripadanya dapat diperoleh keterangan saksi yang benar-benar jujur sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.

4. Kekuatan pembuktian Keterangan Saksi di dalam Persidangan

Undang-undang tidak menjelaskan tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dan tidak menjelaskan apakah keterangan yang diberikan oleh saksi saja dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara pidana.

Akan tetapi jika kita lihat ketentuan dalam pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, didalamnya disebutkan beberapa ketentuan tentang kesaksian sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan dalam persidangan, dengan ketentuan :

1. Ketentuan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, maupun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi ydi sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP, bahwa tidak termasuk dalam keterangan saksi yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain. Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.

Mengingat bahwa keterangan saksi itu untuk dapat dipandang sebagai alat bukti harus dinyatakan oleh saksi sendiri di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Ini berarti bahwa saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang ia dengan dari orang lain. Keterangan yang ia dengan dari orang lain tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu kesaksian.

Selanjutnya untuk menilai kekuatan keterangan yang dikemukakan oleh saksi ini, maka hakim benar-benar berhati-hati sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 185 ayat (6) KUHAP. Hakim ketua sidang meneliti apakah semua keterangan yang diberikan saksi telah benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, atau hanya persangkaan dari saksi belaka.

Jadi dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa kekuatan keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan, sedangkan penilaian mengenai kekuatannya digantungkan pada penilaian hakim yang mengadili perkara tersebut.

5. Menjadi Saksi merupakan Hak dan Kewajiban

Salah satu dari penghambat proses penegakan hukum dan keadilan di pengadilan negeri adalah karena adanya kecenderungan dalam sebahagian masyarakat yang "malas" atau "takut" dijadikan saksi dalam suatu perkara.

Apalagi di pedesaan, di mana turun-naik kantor dianggap "menyusahkan", lain lagi mengenai soal harus datang dengan biaya sendiri dan akibat-akibat tidak disenangi, misalnya yang kalah perkara (dalam soal perdata) atau yang sampai dihukum (dalam perkara pidana).

Padahal kedudukan saksi turut menentukan keputusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri. Dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pasal 183 menyebutkan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukannya".

Pasal 184 KUHP menyebutkan, alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi ditempatkan paling atas, karena begitu penting sifatnya.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kedudukan saksi lebih penting lagi dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya, malahan lebih dahulu diperiksa sebelum terdakwa sendiri.

Pasal 160 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ada diatur tata cara pemeriksaan saksi yaitu :

1. Saksi dipanggil ke dalam sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.
2. Yang pertama-tama disengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
3. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Jika seseorang dipanggil menjadi saksi tetapi orang tersebut tidak hadir, maka orang tersebut dapat dikenakan hukuman. Seperti yang tercantum dalam pasal 224 KUHP menyebutkan bahwa : "Barang siapa yang dipanggil menurut Undang-Undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum :

1. dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 224 KUHP ini, maka secara otomatis setiap orang diwajibkan menjadi saksi yang dapat membuat terang dan jelas suatu tindak pidana.

Ancaman lain untuk orang yang memberikan keterangan palsu ketika diperiksa di pengadilan mungkin saja memperoleh ancaman lebih berat dari terdakwa yang mau dibelanya atau di jerumuskannya itu.

Di dalam pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan: Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik itu datang ke tempat kediaman saksi.

Demikian pentingnya peranan saksi ini dalam suatu perkara pidana, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa menjadi saksi adalah merupakan hak dan kewajiban. Adapun beberapa hak saksi ini disebutkan dalam pasal 117 KUHP, yaitu antara lain :

1. Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
2. Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam hal saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum

penyidik yang menjalankan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik segala ongkos-ongkos dan biaya pemeriksaannya.

Dengan demikian dimuat beberapa kewajiban dan hak seseorang yang menjadi saksi, walaupun cemas dan takut menjadi saksi adalah kewajiban yang tentunya sekaligus didalamnya ada hak-hak yang harus dimiliki saksi.

6. Tanggung Jawab (resiko) sebagai Saksi

Telah disebutkan bahwa menjadi saksi adalah merupakan kewajiban dan hak. Tentunya di dalam kewajiban-kewajiban tersebut dimuat beberapa resiko yang harus dipikul oleh saksi apabila kesaksian yang diberikannya tidak sesuai dengan kenyataan dengan apa yang ia lihat, perhatikan dan alami sendiri.

Seorang yang secara jelas dan nyata memberikan kesaksian palsu, maka ia akan dikenakan risiko sebagai mana yang disebutkan di dalam pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya, apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat memberi perintah agar supaya saksi ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Kesengajaan memberikan keterangan palsu dalam hal sesuatu undang-undang menghendaki keterangan itu diberikan di bawah sumpah, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 242 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun jika kesaksian palsu itu merugikan orang yang diadakan atau orang yang didakwa.

Dengan demikian, seorang saksi dalam memberikan keterangan hendaknya benar-benar sesuai dengan apa yang ia lihat, perhatikan dan alami sendiri, sehingga tidak ada risiko yang harus ditanggung oleh saksi tersebut. Sedang kesaksian yang tidak benar atau palsu yang diberikan oleh seseorang mengakibatkan ia harus menanggung risiko sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 242 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum pidana.

7. Peranan Saksi pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Tingkat Penyidikan dan Sidang Pengadilan

Di dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang disaksi nyatakan di sidang pengadilan.

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut diatas, orang dapat mengetahui bahwa Undang-undang telah memberikan syarat positif bagi saksi, yakni bahwa saksi itu harus memberikan keterangan di sidang pengadilan. Ini berarti bahwa seorang saksi yang hanya datang ke sidang pengadilan tanpa memberikan keterangan itu bukan merupakan saksi.

Untuk menilai kebenaran keterangan saksi, maka hakim dalam memberikan suatu perkara harus menyandarkan pada alat bukti yang lain, sekalipun saksi telah disumpah hakim tidak harus berpegang pada keterangan satu saksi saja. Dalam hal hakim setelah mendengarkan keterangan saksi dan menghubungkan dengan alat-alat pembuktian lain seperti surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah dapat menyimpulkannya yang didasarkan keyakinan hakim bahwa benar kesalahan terdakwa telah terbukti, maka hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil.

Memang tidak dapat dipungkiri peranan saksi dinilai sangat penting sekali untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana guna memberi keyakinan pada hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Demikian pentingnya peranan saksi ini, sehingga di dalam urutan alat bukti yang diungkapkan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan saksi itu diletakkan pada urutan yang pertama.

Berkenaan dengan prinsip bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut dinyatakan disidang pengadilan, maka dalam hal penilaian keterangan saksi ini hakim dapat melihat langsung tatacara dan sikap saksi sewaktu memberikan keterangan, sehingga dapat memperoleh gambaran secara langsung tentang kebenaran keterangan saksi tersebut.

Keraguan saksi memberikan keterangan, gugup serta tidak lancar, karena pengaruh dan bujukan didasarkan pada keyakinan hakim, tentunya hakim dapat langsung menilai kebenaran kesaksian tersebut.

Kemudian dalam menjatuhkan keputusan, hakim akan menilai semua alat-alat yang sah dengan menyusun dan menggabungkan pada unsur-unsur perbuatan yang ada, sehingga dari dasar dimaksud hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak. Kemudian apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana atau tidak serta menerapkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya. Tentunya peranan saksi dalam hal ini sangat mendukung untuk memberi keyakinan kepada hakim.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 159 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa menjadi saksi itu adalah merupakan salah satu kewajiban dari setiap orang. Orang yang dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk datang sebagai saksi atau sebagai ahli, sedangkan ia telah dipanggil secara sah menurut undang-undang itu diancam dengan hukuman yang ditetapkan dalam pasal 224 dan 522 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP).

Berkenaan dengan adanya kewajiban ini, menunjukkan bahwa peranan saksi sangat mendukung dan memegang peranan yang penting dalam mengungkapkan keberanian atas suatu peristiwa hukum yang telah dan akan terjadi.

Satu dan lain hal yang harus diperhatikan, bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Apalagi jika terdakwa mungkir atas dakwaan itu. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh memberikan pidana kepada terdakwa hanya didasarkan kepada keterangan seorang saksi. Keterangan satu saksi harus dikuatkan dengan satu alat bukti yang lain, misalnya dengan keterangan terdakwa atau dengan keterangan ahli.

Dalam hal hakim setelah mendengar keterangan beberapa saksi dan dihubungkan dengan alat-alat pembuktian lainnya, seperti surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa telah dapat menyimpulkan yang didasarkan atas keyakinan hakim, bahwa kesalahan terdakwa sudah terang, maka hakim tidak perlu mendengar semua saksi-saksi. Akan tetapi terhadap hal-hal yang meragukan tentang kesalahan terdakwa, maka saksi-saksi yang meringankan wajib didengar juga.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang saksi secara lengkap, akan tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, jika keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian.

Hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa semua saksi yang hendak didengar keterangannya di sidang wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi hanyalah merupakan keterangan yang sangat menguatkan keyakinan hakim (pasal 184 KUHAP jo penjelasan atas ayat (2) pasal 161 KUHAP).

Dalam pasal 165 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, bahwa tujuan utama mendengar keterangan saksi tidak lain adalah untuk memperoleh kebenaran yang hakiki. Demikian pentingnya kehadiran saksi ini, sehingga peranan saksi tidak dapat dipungkiri lagi arti dan pentingnya.

Tanpa saksi dan alat bukti yang lain, sulit bagi kita untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana secara benar dan objektif. Kehadiran seorang saksi dinilai cukup berarti, oleh karena menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) disebutkan bahwa saksi dalam memberikan keterangannya harus dibebaskan dari tekanan ataupun ancaman. Keterangan saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.

Dengan adanya tekanan atau ancaman dan sebagainya, sering menyebabkan saksi memberikan keterangan yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pikiran yang bebas. Sehingga tidak diperoleh suatu kebenaran yang sejati dari keterangan saksi ini.

Untuk itu kiranya peranan saksi demikian penting, dan karenanya saksi harus dijamin kebebasannya di dalam memberikan keterangan-keterangan tentang apa yang ia persaksikan.

8. Peranan Saksi pada Proses Pemeriksaan perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan

Di dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tindakan-tindakan lain dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan (kepolisian) sehingga hasil pemeriksaan tersebut berhasil dengan baik, maka yang perlu kita ingat adalah bahwa saksi tidaklah sama kedudukannya dengan terdakwa.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun menjadi saksi merupakan kewajiban dan hak, tentunya mempunyai aturan main tersendiri dalam hal mendapatkan keterangan dari padanya.

Berkenaan dengan prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan secara bebas dan merdeka, maka di dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntut umum tidak boleh mengadakan pemaksaan yang mengakibatkan saksi merasa takut sehingga memberikan keterangan yang tidak benar. Apalagi mengadakan tekanan atau hal-hal lain yang bersifat ancaman, sehingga dapat mengakibatkan saksi merasa enggan atau bahkan dapat mengundurkan diri dalam memberikan keterangannya.

Proses pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan dimulai dari adanya suatu tindak pidana yang terjadi, baik itu datangnya dari pengaduan ataupun tertangkap tangan dan media massa dan sebagainya. Penyidik setelah mendengar laporan dan pengaduan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, maka penyidik dapat menanyakan pada si pengadu, apakah ada saksi dalam peristiwa ini.

Seandainya benar ada saksi, maka penyidik dapat melakukan pemanggilan ke alamat si saksi baik melalui si pengadu ataupun langsung, dengan menyebutkan ancaman hukuman dalam surat panggilan bagi saksi yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.

Setelah saksi-saksi hadir, maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini dengan teliti dan cermat. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, saksi dapat memberikan keterangan dengan baik dan lancar tentang apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.

Akan tetapi, tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang saksi secara lengkap. Akan tetapi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, hingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian. Bahwa untuk mengungkapkan suatu tindak pidana secara benar dan objektif pada tingkat penyidikan, maka peranan saksi sangat banyak pengaruhnya.

Penyidik tidak hanya bersandar pada alat bukti yang ditemukan semata, akan tetapi saksi memegang peranan yang penting, apakah saksi korban atau saksi yang melihat dan mendengar peristiwa itu.

Kehadiran saksi pada pemeriksaan tingkat penyidikan akan sangat membantu penyidik dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Sekalipun dalam pasal 116 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kehadiran saksi di dalam memberikan keterangan tidak disumpah, akan tetapi keterangan yang disampaikan saksi pada penyidikan merupakan bahan yang berguna untuk tindakan penyidikan suatu tindak pidana.

Penyidik setelah mengetahui adanya peristiwa pidana dapat langsung memeriksa saksi, baik itu saksi korban atau saksi yang melihat dan mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut. Demikian pentingnya peranan saksi pada pemeriksaan tingkat penyidikan. Oleh karenanya, penyidik harus benar-benar menyadari kehadiran saksi adalah untuk membantu penyidik dalam melakukan tugas penyidikan dan bukan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, perlakuan yang baik dan menyenangkan pantas diperlakukan pada waktu pemeriksaan saksi.

9. Peranan Saksi pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana pada Sidang Pengadilan Negeri

Setelah penyidik selesai melakukan pemeriksaan pendahuluan, maka berkas perkara tersebut diserahkan kepada pihak kejaksaan (penuntut umum) dan biasanya disebut penyerahan tahap pertama.

Kemudian penuntut umum mempelajari berkas perkara tersebut dan apabila belum lengkap dapat mengembalikannya kepada penyidik untuk dilengkapi. Dan dalam hal penuntut umum memandang telah cukup, maka penuntut umum dapat meneruskan perkara tersebut ke sidang pengadilan.

Langkah selanjutnya adalah penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa atau saksi. Panggilan tersebut harus sudah diterima oleh terdakwa atau saksi tiga hari sebelum sidang dimulai. Sama halnya dalam pemeriksaan pendahuluan, maka dalam pemeriksaan di persidangan, para saksi harus diperiksa untuk memberi keterangan. Karena peranan keterangan saksi dalam proses perkara pidana adalah salah satu alat bukti, keterangan mana mengenai tindak pidana yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan yang saksi alami sendiri.

Pentingnya saksi itu diperiksa baik itu di dalam pemeriksaan pendahuluan ataupun dalam pemeriksaan di persidangan adalah untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki atas suatu peristiwa pidana.

Dalam pasal 289 ayat (1) HIR disebutkan : "Sesudah sekalian saksi diperiksa, maka ketua memeriksa orang yang dituduh dengan menyatakan kepadanya segala perihal yang memberatkan perkaranya yang sudah kedapatan dalam pemeriksaan". Jadi menurut pasal 289 ayat (1) HIR tersebut, maka yang lebih dahulu diperiksa dalam suatu tindakan pidana kejahatan adalah para saksi. Akan tetapi, dalam praktek justru terjadi sebaliknya. Artinya, terdakwa yang diperiksa lebih dahulu, baru para saksi.

Bahkan saksi harus diperiksa lebih dahulu. Hal ini diatur juga di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yaitu pasal 160 ayat (1) sub b, yang berbunyi : "Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi". Dari bunyi pasal tersebut dapat kita simpulkan, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut mengatur bahwa yang lebih dahulu diperiksa adalah para saksi, terutama saksi korban, baru kemudian para terdakwa.

Selanjutnya di dalam pasal 159 Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) disebutkan :

- (1). Hakim ketua sidang meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang.
- (2). Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke pengadilan.

Bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi diantara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas. Semua saksi yang hendak didengar keterangannya disidang pengadilan, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Akan tetapi, jika pengadilan menganggap perlu, maka sumpah atau janji itu dapat diucapkan setelah selesai memberikan keterangan (pasal 160 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Penjelasan atas ayat (2) pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya yang perlu diingat adalah bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya (pasal 185 ayat (2) KUHAP). Asas ini dikenal dengan istilah "Unus Testis Nullus Testis" atau seorang saksi bukan saksi.

Dalam hal keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti. Namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah (pasal 185 ayat (7) KUHAP).

Dalam hal hakim setelah mendengar keterangan beberapa saksi dan dihubungkan dengan alat-alat pembuktian lainnya, seperti surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa telah dapat menyimpulkan yang didasarkan atas keyakinan hakim, bahwa kesalahan terdakwa sudah terang, maka hakim tidak perlu mendengar semua saksi-saksi. Akan tetapi terhadap hal-hal yang meragukan tentang kesalahan terdakwa, maka saksi-saksi yang meringankan juga wajib didengar keterangannya.

Berkaitan dengan peranan saksi ini pada pemeriksaan di sidang pengadilan undang-undang tidak menjelaskan tentang peranan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi ini,

dan tidak menjelaskan apakah keterangan saksi tersebut dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP.

Di dalam pasal 185 ayat (1) KUHP dijelaskan, bahwa keterangan saksi alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Penilaian atas peranan kekuatan pembuktian dan kesaksian dalam setiap pemeriksaan perkara pidana harus dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani dan perasaan hukumnya.

Setelah pemeriksaan sidang seperti diuraikan di atas selesai, maka hakim ketua sidang selalau masih menanyakan kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya, apakah ada hal yang perlu diutarakan lagi dan jika mereka menjawab tidak, maka hakim ketua sidang menganggap bahwa pemeriksaan perkara pidana sudah cukup maka hakim ketua sidang untuk musawarah merundingkan dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk kemudian mengambil keputusan, tentunya berdasarkan alat-alat bukti dan kesaksian yang telah diberikan.

Demikian pentingnya keterangan saksi ini dalam proses pemeriksaan pada sidang pengadilan. Tentunya tanpa keterangan saksi dan alat bukti yang lain, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran yang hakiki dan keadilan yang sebaik-baiknya.

KESIMPULAN

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangandari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri atau lihat sendiri serta ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Peranan saksi dalam membuktikan kebenaran peristiwa pidana sangat menentukan. Oleh kebenarannya, pembuat undang-undang menempatkan keterangan saksi ini pada urutan pertama dari susunan alat bukti yang lain.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran keterangan seorang saksi, baik persesuaiannya dengan saksi lain maupun dengan alat bukti lain. Di dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan susunan alat-alat bukti yang antara lain terdiri dari :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;
6. Apa yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

Dan dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditetapkan, bahwa satu saksi adalah bukan saksi dan minimum adanya dua alat bukti baru dapat dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara pidana.

Pada prinsipnya adalah bahwa setiap orang wajib menjadi saksi dengan ancaman hukuman penjara bagi setiap orang yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir untuk memberikan kesaksian (pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)).

Semua saksi yang hendak di dengar keterangannya di sidang, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Keterangan saksi atau

ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, Akan tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Telah disebutkan bahwa menjadi saksi adalah merupakan kewajiban, tetapi disamping kewajiban tentunya ada hak, yaitu bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak boleh dipaksa, di ancam, apalagi dianiaya, tetapi saksi dapat memberikan keterangan dengan sebebaskan-bebasnya. Suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari hanya seorang saksi yang tidak dikuatkan oleh alat-alat bukti lain tidak berlaku sebagai bukti yang sah.

Keterangan saksi baru dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah apabila keterangan saksi itu memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dalam pasal 165 KUHAP disebutkan, bahwa tujuan utama mendengar saksi tidak lain adalah untuk memperoleh kebenaran yang hakiki. Dengan demikian, peranan saksi sangat menentukan. Tanpa saksi dan alat bukti yang lain, sulit bagi kita untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana secara benar dan objektif.

Pentingnya keterangan saksi ini dalam proses pemeriksaan tentunya tanpa keterangan saksi dan alat bukti yang lain hakim tidak dapat menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran yang hakiki dan keadilan yang sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidjaja Tirta H.M.Mr, **Kedudukan Hakim dan Jaksa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata**, Fasco, Jakarta, 1982
- Ginting, Harun, **Hukum Pembuktian**, Uni Press USU, Medan, 1981.
- Hamzah, Andi, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- , **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Arka Media Cipta, Jakarta, 1993.
- Lamintang P.A.F., **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pembahasan secara Juridis menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan**, Sumur, Bandung, 1984.
- Ngani, Nico, **Mengenal Hukum Acara Pidana bagian Umum dan Penyidikan**, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- , **Mengenail Hukum Pidana dari Tersangka sampai ke Surat Dakwaan**, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, **Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Beberapa Penerapan dalam Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Poerwadarminta W.J., **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Prodjikoro, Wirjono R., **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Bale, Bandung, 1990.
- Prodjohamidjojo, Martiman., **Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- , **Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- , **Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Socilo R., **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, Politea, Bogor, 1989.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981)**.

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DI WILAYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Triano Eddy

Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UMSU

ABSTRAK

Sumber Daya Alam yang melimpah merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pemanfaatan maksimal menjadi sebuah keharusan daerah tanpa memperdulikan aspek pendukung lain terutama masalah lingkungan. Banyaknya peraturan daerah yang *dijudicial review* oleh Mahkamah Agung menjadi salah satu indikasinya. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 5 Tahun 2014 tentang KEL. Sehingga perlu dilakukan penelitian bagaimana sebenarnya pengelolaan kawasan ekosistem leuser ini ditinjau dari aspek otonomi daerah khususnya di daerah NAD. Penelitian ini adalah lanjutan dari Disertasi Penulis yang ditulis di tahun 2005, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Pengumpulan dan analisa data menggunakan metode kepustakaan dan deskriptif kualitatif. Tulisan ini adalah hukum lingkungan yang berhubungan disiplin ilmu lainnya. Dari pembahasan di dapati perlunya Pemerintah NAD untuk meninjau ulang dan mempertimbangkan kembali kebijakan dan aturan terkait KEL sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Eksploitasi SDA diharapkan tidak lagi berorientasi terhadap profit dari sisi ekonomi. SDA seharusnya digunakan untuk pembangunan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Tindakan nyata, tepat dan cepat harus segera diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah NAD sendiri tanpa memperhitungkan egosentris dimasing-masing pihak semata-mata untuk menyelamatkan KEL yang merupakan World Heritage.

Kata Kunci : KEL, NAD, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam yang melimpah merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya bagi sebuah daerah di dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini. Pemanfaatan semaksimal mungkin menjadi sebuah keharusan daerah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun sayang pemanfaatan ini banyak yang tidak mengindahkan permasalahan lingkungan yang diakibatkan karenanya. Mulai dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasannya, longgarnya pemerolehan

izin hingga mudahnya penerbitan peraturan daerah yang tidak bercirikan keberpihakan kepada upaya penyelamatan lingkungan. Hal ini diperparah dengan ketidakjelasan peraturan yang mengatur sehingga terlihat adanya tumpang tindih peraturan terutama peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan daerah yang *dijudicial review* oleh Mahkamah Agung. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kawasan Budidaya Di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah NAD yang digugat oleh WALHI ke Mahkamah Agung dengan Nomor Register 42P/HUM/2014 MA. Keberadaan pergub ini dinilai dapat mengancam keberlangsungan ekologi yang ada di dalamnya karena pergub ini membuka kesempatan untuk pengalihfungsian hutan menjadi kawasan perkebunan, pertanian dan pertambangan. Sejak tahun 2006 Pemerintah NAD telah diberikan keistimewaan wewenang untuk mengatur sendiri daerahnya, termasuk bagaimana caranya mengelola kekayaan alam yang melimpah. Otonomi Daerah yang diimpikan untuk dapat menyejahterakan daerah dinilai belum mampu untuk memenuhi landasan filosofis dari otonomi daerah itu sendiri. Menurut Yayasan Leuser Internasional dan Flora Fauna Indonesia, kerusakan hutan NAD Angka rata-rata setiap tahunnya mencapai 23,124,41 hektar (2006-2012). Hutan di Kota Subulussalam telah hancur sekitar 3,946 hektar, Kabupaten Nagan Raya 2,581,90 hektar, dan Kabupaten Gayo Lues mencakup 2,064 hektar (theglobejournal.com) Selain itu merujuk hasil survei kepada sejumlah pelaku industri kayu di NAD oleh Transparansi Internasional Indonesia 2013, kerusakan hutan di NAD 99 persen akibat maraknya pembalakan hutan secara liar (info.jpik.or.id). Oleh sebab itu perlu, kiranya untuk diketahui bagaimana sebenarnya pengelolaan kawasan ekosistem leuser ini ditinjau dari aspek otonomi daerah khususnya di daerah NAD.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah lanjutan dari Disertasi Penulis yang ditulis di tahun 2005 dengan Judul Kajian Hukum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Pengumpulan dan analisa data menggunakan metode kepustakaan dan deskriptif kualitatif. Karena tulisan ini adalah tulisan hukum lingkungan yang berhubungan disiplin ilmu lainnya maka akan dipergunakan ilmu-ilmu pendukung seperti ilmu politik, ekologi, ilmu sosial dan ilmu kebudayaan agar hasil yang diperoleh dapat memecahkan permasalahan yang ada.

KAWASAN EKOSISTEM LEUSER

Kawasan Ekosistem Leuser Terletak di dua provinsi paling utara Sumatera (NAD dan Sumatera Utara), dengan luas 2,6 juta hektar yang sangat kaya keanekaragaman hayati. Membentang dari dataran rendah di bagian Timur dan Barat hingga punggungan Bukit Barisan dengan puncaknya Gunung leuser. Kawasan ini meliputi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser, hutan lindung maupun kawasan budidaya. Dimana 80 % wilayahnya terletak di Provinsi NAD

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.190/Kpts-II/2001 dengan luas kawasan hutan dan areal penggunaan lain ± 2.255.577 Ha. Kawasan ini melingkupi 13 Kabupaten di NAD (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang). (wikipedia)

Topografi yang dramatis membuat fungsi ekosistem kawasan ini sebagai sistem pendukung kehidupan lebih dari empat juta orang yang tinggal di daerah sekitarnya. Ekosistem Leuser merupakan salah satu wilayah konservasi paling penting di muka bumi. Ekosistem ini merupakan tempat perlindungan terbesar dari hutan hujan Malesian yang belum terganggu di dunia. Leuser juga merupakan hutan hujan yang memiliki beragam satwa dan sangat dikenal di dunia ilmu pengetahuan, seperti spesies mamalia, burung, reptil, ikan, invertebrata lainnya, tanaman dan organisme lain. Leuser juga memiliki jumlah fauna terbanyak di kawasan Asia. Ekosistem ini merupakan rumah bagi 105 spesies mamalia, 382 spesies burung, dan setidaknya 95 spesies reptil dan amfibi (54% dari fauna terrestrial Sumatera) (wikipedia). Hutan ini dianggap sebagai tempat terakhir di Asia Tenggara yang memiliki ukuran dan kualitas yang cukup untuk mempertahankan populasi spesies-spesies langka, termasuk harimau, orangutan, badak, gajah, dan macan tutul. Dengan dua pegunungan dan habitat yang bervariasi, Leuser memiliki banyak fungsi ekologis, yang salah satu yang paling penting adalah menyediakan pasokan air yang konstan ke daerah sekitarnya dan pengaturan iklim setempat. Fungsi lainnya termasuk pencegahan erosi dan banjir bandang, pencegahan hama, penyerapan karbon (untuk pengaturan iklim global), keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang spektakuler (untuk pariwisata), potensi tenaga air, plasma nutfah (untuk hortikultura), penyerbukan tanaman komersial penting, filtrasi debu udara (yang mengarah ke kesuburan tanah). Meskipun Ekosistem Leuser bernilai penting baik secara lokal maupun global, terdapat tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan kawasan ini secara berkelanjutan. Banyak kelompok memiliki kepentingan di daerah tersebut - untuk kayu, rotan, satwa liar, perkebunan, dan pertanian. Sementara sebagian besar wilayah ekosistem diperuntukkan sebagai hutan lindung dan kawasan konservasi, terdapat juga perkebunan, konsesi kayu, hutan masyarakat dan beberapa desa-desa terpencil. Data yang diambil melalui metode penginderaan jarak jauh, yaitu interpretasi citra satelit, yakni LANDSAT (USGS/NASA) menunjukkan pada awal tahun 2005 luas tutupan hutan di KEL sebesar 1.982.000 hektar, dan akhir tahun 2009 mengalami deforestasi sehingga luasnya berkurang menjadi 1.946.000 hektar. (greenjournalist.net)

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN KEL

Untuk pertama kalinya, istilah Kawasan Ekosistem ditemukan di dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 227/1995 yang memberikan hak pengelolaan KEL kepada Yayasan Leuser Indonesi (YLI) selama tujuh tahun (<https://suerdirantau.wordpress.com>) Kawasan yang meliputi taman nasional, hutan lindung, dan hutan produksi itu dikelola sesuai fungsi kawasan hutan. Pengawasan pengelolaan KEL dilakukan oleh Kepala BTNGL dan Kanwil Kehutanan (waktu itu Kanwil belum dilikuidasi) dan Dinas Kehutanan.

Definisi KEL ditemukan di dalam Keputusan Presiden No. 33/1998, yaitu wilayah yang secara alami terintegrasi oleh faktor-faktor bentangan alam, karakteristik khas dari flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung keseimbangan hidup keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem tersendiri yang disebut Ekosistem Leuser. Menurut Kepres itu, KEL seluas 1.790.000 ha dikelola Pemerintah Pusat bekerjasama dengan YLI atas dasar Persetujuan Kerjasama Pengelolaan antara Menhut dan YLI. Kerjasama itu mencakup kegiatan perlindungan dan pengamanan, pengawetan, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari. Sayangnya, persetujuan kerjasama itu tak pernah ada tapi kegiatan terus berjalan sesuai interpretasi bahwa YLI adalah pengelola KEL.

Setelah dilakukan tata batas di KEL, terbitlah SK Menhut No. 190/2001 yang mengesahkan tatabatas KEL di NAD seluas 2.255.577 ha. Sedangkan KEL di Sumut seluas 394.294 disahkan berdasarkan SK Menhut No. 193/2002. Total luas KEL pun berubah menjadi 2.639.871 ha. Di dalam dua SK itu disebutkan luas TNGL adalah 602.582 ha di NAD dan 226.903 ha di Sumut. Padahal luas TNGL berdasarkan penunjukan SK Menhut No. 276/Kpts-II/1997 adalah 1.094.692 ha. Ada perbedaan yang signifikan.

Meskipun upaya konservasi mencakup ekosistem, spesies, dan genetik, namun peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengenal "Kawasan Ekosistem" sebagai kawasan konservasi. Undang-undang membagi kawasan konservasi menjadi Kawasan Suaka Alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan Kawasan Pelestarian Alam (taman nasional, taman hutan raya, dan taman buru). Adanya keputusan menteri dan keputusan presiden mengenai KEL, tidak serta merta menjadikan KEL sebagai kawasan konservasi. Dengan demikian, status perlindungan tetap mengacu pada status kawasan hutan yang ada di dalam ekosistem tersebut.

Secara normatif, KEL tidak lebih berupa areal kerja YLI sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan, bukan areal administratif konservasi. Kawasan konservasi yang berada di KEL seperti TNGL dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil tetap dikelola oleh Balai TNGL dan BKSDA sebagai unit pelaksana teknis di dalam KEL sebagaimana diatur di dalam UU No. 5/1990 pasal 16 dan 34.

PENGELOLAAN KEL OLEH PEMERINTAH NAD

Adanya Perjanjian Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM mengakibatkan kawasan leuser yang terletak di daerah NAD diserahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada Provinsi NAD melalui Pasal 150 Undang-Undang No.11 tahun 2006, menyatakan:

Pemerintah (Indonesia) bersedia untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah NAD di dalam mengelola Ekosistem Leuser yang terdapat di wilayah NAD serta melindungi, menjaga, melestarikan, merehabilitasi fungsi wilayah dan memanfaatkan dengan sebaik baiknya.

Hal ini kemudian diinterpretasikan oleh Pemerintah NAD bahwa UUPA memberikan kewenangan sangat besar kepada Pemerintah NAD dalam mengelola kawasan hutan di NAD termasuk KEL sehingga Pj. Gubernur NAD menerbitkan

Pergub No. 52 Tahun 2006 yang membentuk Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEKEL). Pergub itu terbit dengan nuansa ketergesaan sehingga tidak menunggu terpilihnya gubernur NAD yang baru, bahkan tanpa ada konsultasi dengan Balai TNGL yang sebagian besar lokasinya berada di KEL NAD.

Dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan KEL Gubernur NAD kemudian mengeluarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah NAD. Namun pergub ini telah dijudicial review oleh Mahkamah Agung berdasarkan tuntutan dari WALHI. Dengan adanya putusan ini maka Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2007, Saat ini pengelola TNGL adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Departemen Kehutanan yaitu Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar (setingkat eselon II) yang berada di Medan.

Pemerintah NAD sendiri masih beranggapan bahwa Kawasan Ekosistem Leuser yang berada di wilayahnya masih merupakan kewenangannya sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 sehingga Peraturan Gubernur tersebut akan direvisi dan disahkan kembali. Apalagi Pemerintah NAD sendiri telah mengikat kontrak dengan pihak ketiga dalam sebuah perjanjian perdagangan karbon di kawasan ekosistem leuser tersebut. Perjanjian ini merupakan perjanjian Investasi, Lisensi dan Bagi Hasil di Kawasan Ekosistem Leuser (*Leuser Ecosystem Investment, Licensing and Benefit Sharing Agreement*) antara pihak *Forest Landscape Development Limited* (FLD) dengan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEKEL) dan Pemerintah Provinsi NAD. Dalam perjanjian ini, FLD akan melakukan sejumlah kegiatan investasi jangka panjang senilai US \$ 300 juta yang dinamakan Proyek Ekosistem Leuser melalui serangkaian kegiatan dimana FLD pada intinya akan mendirikan berbagai badan usaha yang berwawasan lingkungan didalam dan diluar KEL, melakukan kegiatan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (REDD) di KEL, termasuk juga kegiatan rehabilitasi, dimana FLD sebagai mitra eksklusif untuk kegiatan hak karbon dan kegiatan lainnya.

Selain mengeluarkan Pergub No. 5 Tahun 2014, Pemerintah NAD juga mengeluarkan Pergub No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah dalam mendukung kewenangannya pada KEL. Pergub ini juga digugat WALHI untuk dijudicial review oleh Mahkamah Agung karena disinyalir Pergub ini telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di atasnya terutama Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) itu sendiri. Secara khusus dalam Pasal 149 disebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah NAD dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.

- (2) Pemerintah, Pemerintah NAD dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara, dan melestarikan Taman Nasional dan kawasan lindung.
- (3) Pemerintah NAD dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi.
- (4) Pemerintah NAD dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (5) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah NAD dinilai banyak mengeluarkan peraturan daerah yang bukannya menyelamatkan KEL malah memperburuk keadaan yang ada disana. Terdapatnya dualisme kewenangan pengelolaan kehutanan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 dan kewenangan Pengelolaan kehutanan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditambah lagi dengan adanya hak masyarakat adat melalui keputusan MK No. 35 Tahun 2012 menimbulkan kerancuan tentang siapa yang paling berwenang terhadap kawasan ekosistem leuser di wilayah NAD ini. Pemerintah NAD dinilai sangat longgar dalam pemberian izin terutama dalam hal pengalihan lahan hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian dan pertambangan. Mengacu ke data Kantor Administrasi Izin Propinsi NAD, pada tahun 2008, 201 perusahaan mendapatkan hak menggunakan lahan dan tanaman perkebunan. Areal konsesi mencakup 540,839,955 hektar atau 9,42% dari total hutan Aceh. (theglobejournal.com)

Maka tidak heran berdasarkan catatan Walhi NAD, di tahun 2014 telah terjadi berbagai macam bencana ekologis di sekitar KEL, mulai dari longsor di daerah Gayo Lues menuju Takengon, amukan satwa gajah di pemukiman warga Aceh Tengah, kebakaran lahan di Gayo Lues, hingga kekeringan lahan dan kabut asap di Aceh Singkil. Bencana-bencana ekologis ini terjadi di daerah yang masuk ke dalam KEL itu sendiri. Belum lagi kasus perambahan hutan yang kerap dilakukan secara ilegal, seperti yang terjadi di Gayo Lues.

PENUTUP

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup serta perilakunya. Inilah yang harus dijaga keutuhan harmoninya. Hal tersebut akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terbukti pengabaian terhadap pentingnya menjaga lingkungan, pada akhirnya berakibat timbulnya konflik sosial maupun konflik lingkungan. Hal itu seperti adanya ketimpangan struktur penguasaan serta masyarakat asli yang berdomisili di wilayah sumber daya alam merasa ditelantarkan.

Eksplorasi SDA masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi. SDA seharusnya digunakan untuk pembangunan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya, eksploitasi bahan tambang dan logging hanya menguntungkan sebagian elite. Aspek lingkungan hidup yang seharusnya diperhatikan banyak diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Ada beberapa tantangan bagi pemerintah NAD sebagai daerah otonom dalam menghadapi persoalan ini. Tentu saja untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan dibutuhkan perencanaan pembangunan yang terukur. Bukan hanya keuntungan sesaat dari investor, perlahan-lahan sumber daya alam akan rusak dan tercemar di lahan konsesi, akan memicu perubahan iklim serta konflik lahan yang tidak berkesudahan. Untuk itu Pemerintah NAD harus meninjau ulang dan mempertimbangkan kembali kebijakan dan aturan terkait pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tindakan nyata, tepat dan cepat harus segera diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah NAD sendiri tanpa memperhitungkan egosentris dimasing-masing pihak semata-mata untuk menyelamatkan KEL yang merupakan World Heritage.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 5/1990
- Undang Undang No.11 tahun 2006
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004
- Keputusan Presiden No. 33/1998
- Pergub No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah
- Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kawasan Budidaya Di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah NAD
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 227/1995
- SK Menhut No. 190/2001
- SK Menhut No. 193/2002
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007

- H. Triono Eddy, Kajian Hukum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, 2005, Disertasi, Medan, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Keputusan MK No. 35 Tahun 2012
- Mahkamah Agung dengan Nomor Register 42P/HUM/2014 MA
- info.jpik.or.id
- wikipedia
- theglobejournal.com
- greenjournalist.net
- <https://suerdirantau.wordpress.com>
- leuserecosystem.org
- www.bphn.go.id
- www.academia.edu
- gunungleuser.or.id
- www.walhi.or.id

PIDANA MATI MENURUT PEMAHAMAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Ismaidar

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Pancabudi
ismaidarisma@yahoo.com

ABSTRAK

Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati.

Waktu berjalan terus dan di pelbagai negara terjadi perubahan dan perkembangan baru. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau ternyata sejarah pembedanaan dipelbagai bagian dunia mengungkapkan fakta dan data yang tidak sama mengenai permasalahan kedua komponen tersebut diatas. Dengan adanya pengungkapan fakta dan data berdasarkan penelitian sosio-kriminologis, maka harapan yang ditimbulkan pada masa lampau dengan adanya berbagai bentuk dan sifat pidana mati yang kejam agar kejahatan-kejahatan yang berat dapat dibasmi, dicegah atau dikurangkan, ternyata merupakan harapan hampa belaka.

Sejarah hukum pidana pada masa lampau mengungkapkan adanya sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab terhadap kejahatan-kejahatan berat ataupun terhadap kejahatan-kejahatan lain. Dalam pada itu bukan saja pada masa lampau, sekarang pun masih ada yang melihat pidana mati sebagai obat yang paling mujarab untuk kejahatan.

Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidananya, juga tidak terlepas dari persoalan pidana mati ini. Pihak pendukung dan penentang pidana mati yang jumlahnya masing-masing cukup besar, mencoba untuk tetap mempertahankan pendapatnya. Hal ini tentu saja akan membawa pengaruh bagi terbentuknya suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru, buatan bangsa sendiri, yang telah lama dicita-citakan.

PENDAHULUAN

Masalah pembedanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Pada masa sekarang ini telah umum diterima pendapat bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara atau pemerintah dengan perantara alat-alat hukum pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana selalu dihadapkan dengan suatu paradoxaliteit yang oleh Hazewinkel-Suringa dihukiskan sebagai berikut : "Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjamin supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan.

Jadi pada satu pihak pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihak lain, pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu".

Dalam hukum pidana dikena! beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain, teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori prevensi) dan teori gabungan. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi! kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Tujuan pemidanaan menurut konsep Rancangan KUHP 2008 dinyatakan dalam pasal 54, adalah sebagai berikut:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Penjelasan Pasal 54, yakni Ayat (1) Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap terduduk dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Ayat (2) Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup didalamnya.

Menurut Muladi dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

A. PIDANA MATI DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain.

Di Aceh seorang istri yang berzinah dibunuh. Di Batak, jika pembunuh tidak membayar yang salah dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk pidana mati, maka pidana mati segera dilaksanakan. Demikian pula bila seseorang melanggar perintah perkawinan yang eksogami.

Kalau di Minangkabau menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan dikenal hukum membalas, siapa yang mencurahkan darah juga dicurahkan darahnya. Sedangkan di Cirebon penculik-penculik atau perampok wanita apakah penduduk asli atau asing yang menculik atau menggadaikan pada orang Cirebon dianggap kejahatan yang dapat dipidana mati. Di Bali pidana mati juga diancamkan bagi pelaku kawin *sumban*. Dikalangan suku dari Tenggara Kalimantan orang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan. Di Sulawesi Selatan pemberontakan terhadap pemerintah kalaU yang bersalah tak mau pergi ke tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang.

Di Sulawesi Tengah seorang wanita kabisenya yaitu seorang wanita yang berhubungan dengan seorang pria *batua* yaitu budak, maka tanpa melihat proses dipidana mati. Di Kepulauan Aru orang yang membawa dengan senjata mukah, kalau ia tak dapat membayar denda ia dipidana mati.

Di Pulau Bonerate, pencuri-pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diberi makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian ditidurkan di bawah matahari hingga mati. Di Nias bila dalam tempo tiga hari belum memberikan uang sebagai harga darah pada keluarga korban, maka pidana mati diterapkan.

Di pulau Timor, tiap-tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus dibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati. Sedangkan di Lampung terdapat beberapa delik yang diancamkan dengan pidana mati yaitu pembunuhan, delik salah putih (zinah antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu dsb) dan berzinah dengan istri orang lain.

Dengan melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suku-suku bangsa Indonesia telah mengenal pidana mati jauh sebelum bangsa Belanda datang. Jadi bukan bangsa Belanda dengan WvS-nya yang memperkenalkan pidana mati itu pada bangsa Indonesia.

Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengan nama Qishash. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Surat AIBaQarah ayat 178 dan 179, yang terjemahannya sebagai berikut.

Ayat 178: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara terbunuh, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyah kepada pihak

yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu keringanan hukuman yang telah diisyaratkan Tuhanmu, sementara untukmu adalah menjadi rahmat pula. Siapa yang melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa yang pedih."

Ayat 179 : * Dalam hukum Qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". Qishash dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi! hukum ini tak harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu diyah. Diyah adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari hukuman Qishash.

B. PIDANA MATI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Roeslan Saleh dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia* mengatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

1. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu ditakukan atau jadi perang)
3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
4. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
5. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
7. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

C. PIDANA MATI DALAM RANCANGAN KUHP

Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar di Semarang tahun 1990 Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana didalam perundang-undangan.

Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana.

Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi pelbagai kepentingan diatas, sehingga hukum pidana yg dianut harus *daad-daderstrafrecht*. Gambaran tentang penerapan teori integratif dalam pemidanaan nampak dari pemahaman Tim Perancang KUHP Nasional dalam merumuskan pidana mati dalam konsep KUHP baru.

Dari pengalaman empiris sampai saat ini terbukti bahwa, Indonesia termasuk kelompok retensionis terhadap pidana mati, *de jure* dan *de facto*. Masalahnya adalah bagaimana caranya menjaga keseimbangan perasaan antara kaum retensionis dan kaum abolisionis di kalangan masyarakat yang di Indonesia yang masing-masing jumlahnya sangat banyak.

Sehubungan dengan kenyataan diatas, konsep rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari stelsel pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional. Penempatan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting, karena merupakan kompromi dari pandangan retensionis dan abolisionis.

Dalam konsep Rancangan KUHP 2008 terdapat beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 5 (PA/PS) Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
2. Undang-undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi.
3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok.
4. Undang-undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
5. Undang-undang Nomor 12 (drt) Tahun 1951 tentang Perubakan *Ordonantie Tijdelijhe Bijzondere Starftbepalingen* dan Undang-undang RI terdahulu, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubakan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan pidana pokok mati, seumur hidup, penjara, kurungan dan
 - a. denda.
8. Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
10. Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana ditiadakan. Menurut penjelasan konsep Rancangan KUHP 2008 hal ini member! kebebasan kepada hakim dalam rangka mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana yang acapkali sulit dibuktikan. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana atau upaya membunuh dan akibat serta dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.

D. BEBERAPA PANDANGAN TENTANG PIDANA MATI

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai macam pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Di Indonesia yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1

Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan Pada tahun 1870. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati.

De Bussy membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar. Jonkers membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan

adalah bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi.

Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita dapat menggunakannya. Bichon van Tselmonde menyatakan : saya masih selalu berkeyakinan,

bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hakim maupun dari sudut tidak dapat ditiadakkannya, kedua-duanya *jure divino humano*. Pedang pidana seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tak dapat diserahkan begitu saja. Tap! haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya.

Lombroso dan Garofalo juga termasuk yang mendukung pidana mati. Mereka berpendapat bahwa pidana mati adalah alat mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tak mung kini dapat diperbaiki lagi. Para sarjana hukum di Indonesia juga ada yang mendukung pidana mati.

Diantaranya adalah Bismar Siregar yang menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apa lagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan pidana mati. Sedangkan Oemar Seno Adji menyatakan bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.

Hartawi AM memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu social defence. Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama.

Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati.

Bila pidana mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang ingin tetap mempertahankannya, maka ia juga mendapat penentang yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Yang dianggap sebagai pelopor dari gerakan anti pidana mati ini adalah Beccaria dengan karangannya yang terkenal *Dei Delitti E Delle Pene* (1764). Yang menyebabkan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk terhadap Jean Calas yang dituduh telah membunuh anaknya sendiri. Hakim menjatuhkan pidana mati, tapi Voltaire kemudian dapat membuktikan bahwa Jean Calas tidak bersalah sehingga namanya direhabilitasi. Walaupun demikian ia telah mati tanpa salah, akibat pidana mati yang diperkenankan pada waktu itu.

Beccaria menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin *Contra Social*. Karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengijinkan untuk pidana mati adalah immoral dan makanya tidak sah.

Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahannya.

Menurut Roling, pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu bila negara

tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu adalah suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya.

Ernest Bowen Rowlands berpendapat bahwa pidana mati tidak dapat diperbaiki kalau seorang hakim telah keliru dan pidana mati telah dilaksanakan, tak pernah kehidupan dikembalikan pada yang dipidana mati.

Von Hentig menyatakan bahwa pengaruh yang kriminogen pidana mati itu terutama sekali disebabkan karena telah memberikan suatu contoh yang jelek dengan pidana mati tersebut. Sebenarnya negara yang berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan apapun. Ia menambahkan bahwa dengan menahan seseorang dalam penjara, kita mengadakan suatu eksperimen yang sangat berharga. Hal ini tak mungkin ditemukan pada pidana mati.

Is Cassutto menyatakan bahwa pada pidana mati ditemui kesukaran-kesukaran yang serius, pertama-tama terbentur pada kemungkinan terjadinya kekhilafan yang tak mungkin dapat diperbaiki.

Damstee menyatakan bahwa "saya tak merasa perlu pidana mati, saya tak percaya kegunaannya, malah saya percaya keburukannya. Dan kalau pemerintah melalui pembunuhan, maka ia merendahkan kewibawaannya terhadap rakyat pada siapa dianjurkan janganlah engkau membunuh. Dengan membunuh ia membangunkan naluri yang jahat. Suatu masyarakat yang mengagung-agungkan pidana mati dikecam bahwa disini masih ada orang-orang biadab dan anggota-anggota masyarakat itu tak akan meninggalkan sifat-sifat biadabnya."

Leo Polak beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan. Leo Polak berpendapat pidana mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil.

Diantara sarjana hukum Indonesia yang menentang adanya pidana mati adalah Roeslan Menurut beliau bagi kita penjara seumur hidup dan lain-lainnya pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa karena orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga berturut-turut banyak negara beradab yang menghapuskannya.

Ing Dei Tjo lam menyatakan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu tujuan pidana yang disebutkan tadi.

J.E Sahetapy juga dianggap sebagai penentang pidana mati, walaupun terbatas hanya mengenai pembunuhan berencana. Dalam disertasinya yang berjudul *Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, beliau memberikan hipotesa :

1. Acaman pidana mati dalam pasal 340 KUHP dewasa ini dalam praktek merupakan suatu ketentuan abolisi de facto
2. Acaman pidana mati dalam pasal 340 KUHP tidak akan mengenai sasarannya selama ada berapa faktor seperti lembaga banding, lembaga kasasi, lembaga grasi, kebebasan hakim dan "shame culture"
3. Dari segi kriminologi sangat diragukan manfaat pidana mati.

KESIMPULAN

1. Dunia internasional juga menunjukkan perhatian terhadap ancaman pidana mati ini. Pada tahun 1987 di Syracuse, Italia telah dilakukan suatu Konferensi Internasional tentang pidana mati. Dalam konferensi tersebut antara lain dibahas tentang pelbagai pengaturan pidana mati diperlbagai negara di dunia. Gambaran tentang hal ini adalah sebagai berikut : (a) Negara yang sama sekali menghapuskan pidana mati 32; (b) Negara yang mengancamkan pidana mati hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu dalam keadaan dibawah hukum militer atau karena kondisi negara) 18; (c) Negara yang termasuk kelompokabolisionis defacto 16; (d) Negara yang termasuk kelompok retensionis termasuk Indonesia 110.
2. Masalah pidana mati didunia, termasuk di Indonesia, adalah merupakan realitas, yang keberadaannya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya masing-masing bangsa dan dari sejarah bangsa tersebut.

SARAN

1. Pada saat sekarang ini negara kita masih perlu ancaman pidana yang keras untuk mengawal dalam proses pembangunan negara, maka pidana mati masih perlu dipertahankan eksistensinya dalam susunan sanksi pidana di Indonesia. Agar pelaksanaan pidana mati haruslah hati-hati dan secara selektif diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan yang berat, dan kejahatan yang membahayakan keamanan negara.
2. Sanksi pidana mati sebagai sanksi pidana yang keras dan kejam, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip subsidiaritas, digunakan sebagai sarana *ultimum remedium* (obat terakhir), penerapannya bersifat eksepsional, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengingat sifat pidana mati sebagai sanksi pidana non evaluatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lain, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Semarang, 1990.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sahetapy, J.E., *Suatu Studi Khusus Mengenal Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alurni, Bandung, 1977. Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1968.



ISSN 2085-7969